



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN.**

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

29. STANDAR USAHA KLINIK

NO	KBLI: 86104 Aktivitas Klinik Pemerintah dan KBLI: 86105 Aktivitas Klinik Swasta	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur kegiatan Klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, baik di Klinik pemerintah maupun di Klinik swasta.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.b. Klinik Pemerintah adalah Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga pemerintah, TNI dan POLRI.c. Klinik Swasta adalah Klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum.d. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.e. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.f. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.g. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan

		<p>sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.</p> <p>h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.</p> <p>i. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap.</p> <p>j. Pelayanan Rawat Rumah (Home Care) adalah pelayanan pasien dengan kondisi tertentu di rumah (mobilisasi pasien sulit, pasien lansia dengan penyakit kronis dan lain sebagainya) untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap. Pasien yang dilayani harus memiliki rekam medis di Klinik yang memberikan pelayanan homecare.</p> <p>k. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>l. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>m. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>n. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal</p>
--	--	---

		pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.
3	Penggolongan Usaha	<p>a. Penggolongan usaha Klinik berdasarkan kemampuan pelayanannya, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klinik Pratama; dan 2) Klinik Utama. <p>Klinik Utama dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik berdasarkan sistem organ dan/atau cabang/disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialistik.</p> <p>b. Penggolongan usaha Klinik berdasarkan penyelenggaraan pelayanan, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klinik rawat jalan; dan/atau 2) Klinik rawat inap. <p>c. Penggolongan usaha Klinik berdasarkan kepemilikan modal, terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klinik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); atau 2) Klinik Penanaman Modal Asing (PMA) <p>Klinik dengan PMA harus berbentuk Klinik Utama.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah. (2) Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum. (3) Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum.

		<p>(4) Klinik dengan Penanaman Modal Asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.</p> <p>(5) Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik.</p> <p>(6) Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik.</p> <p>(7) Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</p> <p>(8) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (tiga) bulan, sejak NIB diterbitkan.</p> <p>b. Persyaratan perpanjangan sertifikat standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku. 2) Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM. <p>c. Persyaratan Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku. 2) surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan/atau alamat
--	--	---

		<p>Klinik, yang ditandatangani pemilik Klinik.</p> <p>3) dokumen perubahan NIB; dan/atau</p> <p>4) Self assessment Klinik yang meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</p> <p>Perubahan terhadap sertifikat standar Klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan:</p> <p>1) Kepemilikan modal (PMA/PMDN);</p> <p>2) Jenis Klinik;</p> <p>3) Pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya;</p> <p>4) Penambahan pelayanan; dan/atau</p> <p>5) Alamat Klinik.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai;</p> <p>b. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi;</p> <p>c. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik;</p> <p>d. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;</p> <p>e. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan</p> <p>f. Dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bila Klinik mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA).</p>
6	Sarana	<p>a. Klinik memiliki sarana, prasarana, peralatan dan prosedur untuk:</p> <p>1) menjamin mutu pelayanan;</p>

		<p>2) memastikan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja petugas Klinik (tenaga kesehatan dan nonkesehatan); dan</p> <p>3) pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan (tidak termasuk pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan).</p> <p>b. Klinik memastikan dan menjaga kondisi lingkungan (sumber air, kualitas air, kecukupan air dan sirkulasi udara) serta pasokan listrik untuk menjamin mutu pelayanan di Klinik.</p> <p>c. Klinik memiliki peralatan pemeriksaan dan peralatan pendukung pelayanan kesehatan yang bersih, terawat dan terqualifikasi serta terkalibrasi.</p> <p>d. Area Fungsional Klinik, minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang penerimaan; 2) Ruang pelayanan medik; 3) Ruang penunjang medik; dan 4) Ruang penunjang non medik. <p>e. Design sarana dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan <ol style="list-style-type: none"> a) Lokasi Klinik mudah diakses, paling sedikit oleh 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat). b) Struktur bangunan kuat, kokoh, dan stabil dalam menahan beban/kombinasi beban. c) Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, kecuali untuk Klinik di apartemen, perkantoran, rumah toko, rumah susun, pusat
--	--	---

		<p>perbelanjaan, dan bangunan yang sejenis dengan akses yang terpisah dari kegiatan lain yang bukan merupakan pelayanan Klinik.</p> <p>d) Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia.</p> <p>e) Rancangan tata ruang agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>f) Klinik yang terletak di kantor harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pintu masuk Klinik harus terpisah dengan pintu masuk ke ruangan lain, apabila terdapat ruangan lain diluar pelayanan Klinik. (2) Ruangan Klinik tidak boleh bergabung dengan ruangan lain yang bukan merupakan bagian Klinik. <p>g) Klinik yang terletak di apartemen dan rumah susun harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Klinik terletak di area fasilitas umum. (2) Pintu masuk Klinik terpisah dengan pintu masuk untuk ruangan lain diluar pelayanan klinik. (3) Ruangan Klinik tidak boleh
--	--	--

		<p>bergabung dengan ruangan lain yang tidak berhubungan dengan pelayanan Klinik.</p> <p>h) Klinik yang terletak di dalam gedung pusat perbelanjaan tidak melayani rawat inap, operasi sedang berisiko hingga besar, pelayanan yang membutuhkan observasi pasca tindakan berisiko besar yang dapat mengakibatkan timbulnya infeksi silang.</p> <p>i) Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Klinik diatur dengan memperhatikan zonasi Klinik sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>j) Komponen bangunan dan material harus kuat dan layak sesuai dengan kebutuhan pelayanan.</p> <p>k) Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.</p> <p>l) Kawasan di dalam Klinik harus bebas rokok.</p> <p>m) Klinik memiliki papan nama dengan menyebutkan kemampuan pelayanannya dan alamat Klinik, memiliki ukuran minimal 1 (satu) meter² dengan dasar putih, huruf hitam yang paling sedikit mencantumkan:</p> <p>a) Jenis Klinik: pratama atau utama;</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> b) Nama Klinik; c) Kekhususan untuk Klinik utama: organ, bidang, cabang ilmu/disiplin ilmu, jenis layanan; dan d) Jam operasional Klinik. n) Nama dokter/dokter spesialis, dokter gigi/dokter gigi spesialis wajib dicantumkan di ruang tunggu Klinik. o) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama apoteker. <p>2) Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> (1) ruang pendaftaran; (2) ruang administrasi; (3) ruang tunggu; (4) ruang konsultasi; (5) ruang tindakan; (6) ruang/pojok ASI; (7) kamar mandi/wc; dan (8) ruang lain sesuai dengan kebutuhan. b) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan klinik pelayanan rehabilitasi medik, pecandu narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya, harus memiliki ruang/instalasi farmasi. c) Ruang yang memiliki kesamaan fungsi dapat bergabung secara fisik namun memiliki fungsi masing-masing.
--	--	--

		<p>d) Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) nomor (1) sampai dengan (3) dapat bergabung fisik tetapi memiliki fungsi masing-masing.</p> <p>e) Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) nomor (4) dan (5) dapat bergabung fisik tetapi memiliki fungsi masing-masing.</p> <p>f) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ruang rawat inap; (2) ruang gawat darurat; (3) ruang staf Klinik; (4) instalasi/ruang farmasi; (5) ruang laboratorium; dan (6) ruang dapur gizi. <p>g) Ruang/instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (f) sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penerimaan resep; (2) Pelayanan resep dan peracikan; (3) Penyerahan dan pemberian informasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); (4) Konseling; (5) Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; dan (6) Penyimpanan administrasi dan penyimpanan data
--	--	---

		<p>kefarmasian.</p> <p>h) klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan kefarmasian di Klinik.</p> <p>i) Klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian harus memiliki lemari khusus penyimpanan obat darurat dan bahan medis habis pakai.</p> <p>j) Obat darurat dan bahan medis habis pakai di Klinik ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>k) Klinik Rawat Inap harus memiliki tempat tidur pasien paling sedikit 5 (lima) tempat tidur dan paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur.</p> <p>l) standar ruang Klinik Pratama dan Klinik Utama tercantum dalam tabel berikut:</p>
--	--	---

(1) Ruang Klinik Pratama dan Klinik Utama

No	Nama Ruangan	Rawat jalan	Rawat Inap	Keterangan
A. RUANG PENERIMAAN				
1.	Ruang Administrasi (untuk fungsi Pendaftaran, Pembayaran, Rekam Medik dan Perkantoran)	+	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah petugas dan penyimpanan rekam medik. - Ruang bisa bergabung tapi memiliki fungsi masing-masing yang jelas - Ruang perkantoran dipisahkan dengan ruang administrasi pelayanan
2.	Ruang Tunggu	+	+	- Luas disesuaikan

				kebutuhan kapasitas pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Dapat digabung dengan ruang administrasi - Dilengkapi dengan kursi dan tempat sampah tertutup - Nyaman bagi pasien
B. RUANG PELAYANAN MEDIK				
3.	Ruang Pemeriksaan Umum/Ruang Konsultasi/diagnostik	+	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas paling sedikit 7 (tujuh) m². - Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan - Tidak perlu ada pada Klinik yang khusus memberikan pelayanan Gigi dan Mulut - Sesuai dengan kebutuhan masing-masing spesialisik - pemeriksaan diagnostik dapat bersatu atau terpisah dengan ruang konsultasi. Contoh: pemeriksaan USG
4.	Ruang Tindakan	+	+	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila terpisah dari ruang pemeriksaan, luas paling sedikit 7 (tujuh) m² - Ruang Pemeriksaan Umum /Konsultasi dapat bergabung dengan ruang tindakan - Jika Ruang Pemeriksaan Umum/Konsultasi bergabung dengan Ruang Tindakan maka luas ruang paling sedikit dapat menampung 2 (dua) tempat tidur (1 (satu) untuk tempat

				<p>tidur periksa umum/konsultasi dan 1 (satu) untuk tempat tindakan) dan dibatasi dengan tirai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan persyaratan dan jenis tindakan.
5.	Ruang Gawat Darurat	+/-	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas paling sedikit 7 (tujuh) m² - Terletak di bagian depan bangunan - Tersedia minimal: <ul style="list-style-type: none"> o Tempat tidur periksa/tindakan o Emergency kit o Outlet /tabung oksigen
6.	Ruang Rawat Inap	-	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas disesuaikan dengan jumlah tempat tidur (5-10 TT) - Jarak antar tepi tempat tidur paling sedikit 1 meter. - Lebar bukaan pintu minimal. 1,2 (satu koma dua) meter, bukaan mengarah ke luar. - Harus tersedia kamar mandi mudah diakses.
7.	Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut	+/-	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas minimal 9 (Sembilan) m² (setelah diisi alat-alat kedokteran gigi masih memungkinkan untuk kecukupan mobilitas dan kenyamanan operator serta pasien). - Jumlah ruangan menyesuaikan dengan

				<p>dental unit yang tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia daya dan instalasi listrik.
8.	Ruang Persalinan	-	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas min 12 (dua belas) m² - Harus tersedia di Klinik yang melakukan pelayanan persalinan.
9.	Ruang Nifas / Rawat Inap Ibu dan Bayi	-	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas minimal 6 (enam) m² - Bagi Klinik yang menyediakan pelayanan persalinan harus ada ruang nifas/rawat inap ibu dan bayi dengan kapasitas paling sedikit 1 (satu) tempat tidur.
C. RUANG PENUNJANG MEDIK				
10	Ruang Radiologi	+/-	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - luas ruangan dan persyaratan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan an yang berlaku. - untuk pelayanan mobile X ray periapikal pada gigi tidak memerlukan ruangan khusus.
11.	Ruang Farmasi	+/-	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, yang dapat memenuhi fungsi untuk pelayanan (penerimaan resep, penyiapan, peracikan, penyerahan), penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, konseling dan arsip sesuai kebutuhan. - Ruang dilengkapi dengan

				pengatur udara dan kelembaban serta memenuhi aspek keamanan, sanitasi dan ventilasi ruangan.
12.	Laboratorium	+/-	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas sesuai kebutuhan - Lantai, dinding berwarna terang dan mudah dibersihkan serta tidak bercelah dan tidak bersudut - Lampu dengan cahaya putih - Ruangan dilengkapi dengan pengatur udara dan kelembaban serta memenuhi aspek keamanan, sanitasi dan ventilasi ruangan.
13.	Fasilitas/ Ruang Sterilisasi	+/-	+	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Klinik rawat jalan dapat bergabung dengan ruangan lain. - Untuk rawat inap harus tersedia ruangan tersendiri, dengan luas sesuai kebutuhan.
D. RUANG PENUNJANG NON MEDIK				
14.	Ruang ASI	+	+	- Luas sesuai kebutuhan.
15.	Gudang Umum	+/-	+	- Luas sesuai kebutuhan.
16.	Kamar mandi/WC	+	+	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kamar mandi/WC disesuaikan dengan kebutuhan. - memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. - Buka an daun pintu mengarah keluar. - Pengecualian untuk Klinik

				yang ada di pusat perbelanjaan, WC bergabung dengan yang ada di pusat perbelanjaan. - WC terdapat railing / pegangan.
16.	Ruang Jaga Petugas	-	+	- Luas sesuai kebutuhan.
17.	Ruang Dapur/ Pantry	+/-	+	- Luas sesuai kebutuhan.
18.	Parkir Kendaraan Bermotor	+	+	- Luas sesuai kebutuhan.
19.	Tempat parkir Ambulans	+/-	+	- Luas Sesuai kebutuhan.

Keterangan : (+)Harus ada, (+/-)Boleh ada, boleh tidak

(2) Khusus Klinik Pratama dan Klinik Utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

No	Nama Ruangan	Rawat jalan	Keterangan
A. Ruang Penerimaan			
1.	Ruang Administrasi (untuk fungsi Pendaftaran, Pembayaran, Rekam Medik dan Perkantoran)	+	- Luas ruang disesuaikan dengan jumlah petugas. - Ruang bisa bergabung tapi memiliki fungsi masing-masing yang jelas. - Ruang perkantoran dipisahkan dengan ruang administrasi pelayanan.
2.	Ruang Tunggu	+	- Luas disesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. - Dapat digabung dengan ruang administrasi. - Dilengkapi dengan kursi dan tempat sampah tertutup.

			- Nyaman bagi pasien
B.	RUANG PELAYANAN MEDIK		
3.	Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut	+	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran minimal 12 (dua belas) m² (bergabung/bersekat) untuk 2 (dua) dokter gigi. - Tersedia minimal 2 (dua) Dental unit. - Daya dan instalasi listrik sesuai dengan alat yang digunakan. - Tersedia instalasi air bersih dan buangan pada dental unit. - Fasilitas cuci tangan (wastafel yang sesuai). - Instalasi dental unit harus tertutup atau tertanam di lantai.
C.	RUANG PENUNJANG MEDIK		
4	Ruang Radiologi	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - luas ruangan dan persyaratan lainnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. - untuk pelayanan mobile X ray periapikal pada gigi tidak memerlukan ruangan khusus.
5.	Ruang Farmasi	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, yang dapat memenuhi fungsi untuk pelayanan (penerimaan resep, penyiapan, peracikan, penyerahan), penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat

			<p>Kesehatan, konseling dan arsip sesuai kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang dilengkapi dengan pengatur udara dan kelembaban serta memenuhi aspek keamanan, sanitasi dan ventilasi ruangan.
6.	Fasilitas/Ruang Sterilisasi	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Klinik dapat bergabung dengan ruang lain.
D. RUANG PENUNJANG NON MEDIK			
7.	Ruang ASI	+	<ul style="list-style-type: none"> - Luas sesuai kebutuhan.
8.	Gudang Umum	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas sesuai kebutuhan.
9.	Kamar mandi WC	+	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah toilet disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. - memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. - Bukaan daun pintu harus bisa dibuka dari luar. - Pengecualian untuk Klinik yang ada di pusat perbelanjaan, WC bergabung dengan yang ada di pusat perbelanjaan. - KM /WC wanita dan pria sebaiknya terpisah. - WC disertai railing/pegangan.
10.	Ruang Jaga Petugas	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas sesuai kebutuhan.
11.	Ruang Dapur/ Pantri	+/-	<ul style="list-style-type: none"> - Luas sesuai kebutuhan. - Bagi Klinik rawat jalan yang memberikan pelayanan persalinan harus memiliki

			ruangan dapur/pantry.
12.	Parkir Kendaraan Bermotor	+	- Luas sesuai kebutuhan.

Keterangan : (+)Harus ada, (+/-)Boleh ada, boleh tidak

		<p>3) Prasarana</p> <p>Prasarana Klinik harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Prasarana Klinik paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a) Sistem penghawaan (ventilasi):</p> <p>(1) Suhu udara disetiap ruangan disesuaikan untuk memberikan kenyamanan dengan memperhatikan sirkulasi udara.</p> <p>(2) Ventilasi ruangan pada bangunan Klinik dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis (kipas angin, Air Conditioner).</p> <p>b) Sistem pencahayaan:</p> <p>(1) Bangunan Klinik harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan.</p> <p>(2) Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan sebesar 200 - 350 lux (d disesuaikan dengan fungsi ruangan).</p> <p>c) Sistem air dan sanitasi:</p> <p>Sistem sanitasi Klinik terdiri dari subsistem air bersih, subsistem pembuangan air kotor dan subsistem pengelolaan limbah termasuk limbah bahan berbahaya</p>
--	--	--

		<p>dan beracun (B3)</p> <p>(1) Subsistem air bersih</p> <p>(a) Subsistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.</p> <p>(b) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan atau sumber air lainnya.</p> <p>(2) Subsistem pembuangan air kotor yang memenuhi persyaratan kesehatan.</p> <p>(3) Subsistem pengelolaan limbah dilakukan melalui pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pembuangan dan pemusnahan limbah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama.</p> <p>d) Pengolahan limbah cair, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>e) Sistem kelistrikan:</p> <p>(1) Umum: Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak</p>
--	--	---

		<p>mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain.</p> <p>(2) Sumber Daya Listrik</p> <p>(a) Tersedia sumber daya listrik normal yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Sumber daya listrik normal diperoleh dari sumber daya listrik berlangganan seperti PLN dan/atau sumber daya listrik dari pembangkit listrik sendiri.</p> <p>(b) Tersedia sumber daya listrik darurat seperti generator listrik atau Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk menjamin kesinambungan pelayanan, terutama bagi Klinik yang memiliki peralatan yang tidak boleh putus dari power supply.</p> <p>f) Sistem gas medis:</p> <p>(1) Paling sedikit tersedia Oksigen untuk penanganan pasien dalam keadaan gawat darurat. Jika diperlukan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dapat ditambahkan dengan ketersediaan gas medis lainnya.</p> <p>(2) Jumlah yang tersedia minimal 1 (satu) tabung dan lebih dari 1 (satu) tabung untuk Klinik</p>
--	--	---

		<p>dengan rawat inap.</p> <p>(3) Tabung oksigen digunakan di ruang tindakan dan ruang rawat inap.</p> <p>(4) Setiap tabung oksigen yang digunakan harus dipastikan layak pakai.</p> <p>g) Sistem proteksi kebakaran:</p> <p>(1) Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) paling sedikit 2 (dua) tabung untuk memproteksi kemungkinan terjadinya kebakaran, juga mempertimbangkan luas ruangan dan jumlah ruangan yang ada.</p> <p>(2) Pemasangan alat pemadam kebakaran diletakkan pada dinding dengan ketinggian kurang lebih 1 (satu) meter dari permukaan lantai, dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau pencurian.</p> <p>h) Sistem proteksi petir.</p> <p>i) Ambulans: Pelayanan ambulans wajib disediakan oleh Klinik dengan pelayanan rawat inap dan Klinik yang melayani tindakan berisiko</p> <p>j) Sistem komunikasi.</p> <p>4) Peralatan Peralatan meliputi peralatan kesehatan dan nonkesehatan pada jenis-jenisruang yang ada dalam bangunan sesuai area</p>
--	--	--

fungsi klinik sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

a. Peralatan Pada Ruang Pemeriksaan Umum/Konsultasi

(1) Klinik Pratama

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Klinik Rawat Jalan	Klinik Rawat Inap
I. Set Pemeriksaan Umum			
1.	Baki logam tempat alat steril bertutup	2 buah	3 buah
2.	Bingkai dan Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 set	1 set
3.	Buku Ishihara Tes	1 buah	1 buah
4.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
5.	Nierbeken besar	2 buah	2 buah
6.	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	1 set	1 set
7.	Handle dan kaca nasopharing	1 set	1 set
8.	Kaca pembesar untuk diagnostic (lup)	1 buah	1 buah
9.	Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC	1 buah	1 buah
10.	Lampu senter untuk periksa/penlight	1 buah	1 buah
11.	Metline (pengukur lingkar pinggang)	1 buah	1 buah
12.	Ophthalmoscope	1 buah	1 buah
13.	Otoscope	1 buah	1 buah
14.	Palu refleks (reflex hammer)	1 buah	1 buah
15.	Pelilit kapas/Cotton applicator	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
16.	Skinfold calliper	1 buah	1 buah
17.	Snellen Chart 2 jenis (E Chart +	1 buah	1 buah

	Alphabet Chart)		
18.	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	1 set	1 set
19.	Spekulum hidung dewasa	1 buah	1 buah
20.	Spekulum hidung anak	1 buah	1 buah
21.	Sphygmomanometer untuk dewasa	1 buah	1 buah
22.	Manset Sphygmomanometer untuk anak	1 buah	1 buah
23.	Stetoskop	1 buah	1 buah
24.	Sudip lidah / spatula lidah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
25.	Meja periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
26.	Termometer	1 buah	1 buah
27.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
28.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
II. Bahan Medis Habis Pakai			
29.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
30.	Povidone Iodine	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
31.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
32.	Kasa non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
33.	Kasa steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
34.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
35.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
36.	Sarung tangan steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
37.	Sarung tangan non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan			
38.	Bantal	1 buah	1 buah

39.	Baskom cuci tangan	1 buah	1 buah
40.	Tempat tidur perawatan	-	5-10 tempat tidur
41.	Lampu spiritus	1 buah	1 buah
42.	Lemari alat	1 buah	1 buah
43.	Meja instrumen	1 buah	1 buah
44.	Meteran tinggi badan	1 buah	1 buah
45.	Perlak	2 buah	2 buah
46.	Pispot	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
47.	Kebutuhan linen (Sarung bantal, spre, selimut)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
48.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
49.	Penghitung waktu/Timer	1 buah	1 buah
50.	Tempat sampah tertutup (medis dan non medis)	3 buah	3 buah
51.	Tempat penyimpanan jarum bekas	1 buah	1 buah
IV. Meubelair			
52.	Kursi Kerja	3 unit	3 unit
53.	Lemari arsip	1 unit	1 unit
54.	Meja tulis	1 unit	1 unit
V. Pencatatan dan Pelaporan			
55.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
56.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
57.	Formulir Informed Consent	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
58.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
59.	Kertas resep	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
60.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai	Sesuai

		Kebutuhan	Kebutuhan
61.	Surat Keterangan Sehat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
62.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keterangan tabel:

Daftar peralatan tersebut berorientasi fungsi, jika salah satu jenis alat diatas sudah dapat digantikan fungsinya oleh alat lain atau ada perubahan metoda pemeriksaan maka alat tersebut tidak perlu diadakan.

(2) Klinik Utama

Peralatan yang harus ada pada Klinik Utama sesuai dengan kebutuhan pelayanan serta paling sedikit memiliki set pemeriksaan umum dan emergensi kit.

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Klinik Rawat Jalan	Klinik Rawat Inap
I. Set Pemeriksaan			
1.	Umum: Untuk pemeriksaan tanda vital <input type="checkbox"/> Tensimeter <input type="checkbox"/> Stetoskop <input type="checkbox"/> Timbangan Berat Badan <input type="checkbox"/> Termometer <input type="checkbox"/> Senter/pen light	1 set	1 set
2.	Khusus: Sesuai dengan kebutuhan minimal setiap jenis spesialis di rawat jalan.		

II. Bahan Medis Habis Pakai			
3.	Handrub	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
III. Perlengkapan			
	Perlengkapan minimal dalam Klinik sesuai kebutuhan masing-masing spesialis.		
4.	Tempat tidur periksa	1 set	1 set
5.	Meja instrument	1 set	1 set
6.	Tempat sampah tertutup (medis dan non medis)	2 buah (plastik kuning dan plastik hitam) di setiap ruang	2 buah (plastik kuning dan plastik hitam) di setiap ruang
7.	Tempat penyimpanan jarum bekas	1 buah	1 buah
8.	Lemari alat	1 buah	1 buah
9.	Emergensi kit minimal terdiri dari: masker, oksigen, ambu bag, oropharyngeal airway, cairan infus, infus set, plester, sarung tangan, spuit, obat-obatan (adrenalin, dexametason, anti histamin).	1 buah	1 buah
IV.Meubelair			
10.	Set ruang periksa: kursi kerja dan meja tulis.	1 set di setiap ruang	1 set tiap ruang
11.	Kursi pasien dan keluarga (konsultasi).	2 unit	2 unit
V. Pencatatan dan Pelaporan			
12.	Buku register pelayanan (administrasi).	1 buah	1 buah
13.	Lembar rekam medik rawat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

14.	Formulir Informed Consent	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15.	Formulir rujukan / konsultasi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
16.	Kertas resep	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
17.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
18.	Surat Keterangan Sehat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
19.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Peralatan Pada Ruang Tindakan

(1) Klinik Pratama

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Klinik Pratama Rawat Jalan	Klinik Pratama Rawat Inap
I. Set Tindakan Medis			
1.	Baki logam tempat alat steril tertutup	1 buah	1 buah
2.	Collar Brace/Neck Collar anak	1 buah	1 buah
3.	Collar Brace/Neck Collar dewasa	1 buah	1 buah
4.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, sedang, besar	1 set	1 set
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	Dressing Forceps	1 set	1 set
7.	EKG*	+/-	1 buah
8.	Emesis Basin/ Nierbeken besar	1 buah	1 buah
9.	Guedel Airway (Oropharingeal Airway)	1 set	1 set

10.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	1 buah	1 buah
11.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul	1 buah	1 buah
12.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul	1 buah	1 buah
13.	Gunting bedah standar, lurus ujung tajam/tajam	1 buah	1 buah
14.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul	1 buah	1 buah
15.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tumpul/tumpul	1 buah	1 buah
16.	Gunting pembalut	1 buah	1 buah
17.	Gunting pembuka jahitan lurus	1 buah	1 buah
18.	Handle kaca nasopharing	1 set	1 set
19.	Kait dan kuret serumen	1 set	1 set
20.	Kanula hidung anak	1 buah	1 buah
21.	Kanula hidung dewasa	1 buah	1 buah
22.	Klem arteri 14 cm (Kocher)	1 buah	1 buah
23.	Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	1 buah	1 buah
24.	Klem arteri, 12 cm lengkung, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	1 buah	1 buah
25.	Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	1 buah	1 buah
26.	Klem arteri, 12 cm lurus, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	1 buah	1 buah
27.	Klem arteri, lurus (Kelly)	1 buah	1 buah
28.	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	1 buah	1 buah
29.	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm) dan silindernya	1 set	1 set
30.	Kursi roda	+/-	1 buah
31.	Lampu kepala	1 buah	1 buah
32.	Laringoskop	1 set	1 set

33.	Laringoskop neonatus bilah lurus	+/-	1 buah
34.	Magill Forceps	1 buah	1 buah
35.	Nebulizer	1 buah	1 buah
36.	Otoskop	1 buah	1 buah
37.	Palu reflex	1 buah	1 buah
38.	Pinset alat bengkok (Remky)	1 buah	1 buah
39.	Pinset anatomis, 14,5 cm	1 buah	1 buah
40.	Pinset anatomis, 18 cm	1 buah	1 buah
41.	Pinset bedah, 14,5 cm	1 buah	1 buah
42.	Pinset bedah, 18 cm	1 buah	1 buah
43.	Pinset epilasi	1 buah	1 buah
44.	Pinset telinga	1 buah	1 buah
45.	Resusitator anak-anak/neonatus & sungkup	1 set	1 set
46.	Resusitator dewasa & sungkup	1set	1 set
47.	Semprit gliserin	1 buah	1 buah
48.	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	1 buah
49.	Spalk	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
50.	Spekulum hidung	1 buah	1 buah
51.	Sphygmomanometer dengan manset dewasa dan anak	1 set	1 set
52.	Stand lamp untuk tindakan	1 buah	1 buah
53.	Standar infus	1 buah	sesuai kebutuhan
54.	Stetoskop	1 buah	1 buah
55.	Laenac	1 buah	1 buah
56.	Suction pump (alat penghisap)	1 buah	1 buah
57.	Sudip lidah /Spatula lidah	Sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
58.	Tabung oksigen dan regulator	1 buah	1 buah
59.	Meja periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
60.	Termometer	1 buah	1 buah
61.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
62.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah

63.	Torniket karet	1 buah	1 buah
64.	Usungan (brankar)	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
65.	IV catheter/wing needle No. 18	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
66.	IV catheter /wing needle No. 20	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
67.	IV catheter /wing needle No. 23	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
68.	IV catheter /wing needle No. 26	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
69.	Alkohol	1 liter	1 liter
70.	Anestesi topikal tetes mata	1 botol	1 botol
71.	Benang chromiccatgut	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
72.	Benang silk	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
73.	Cairan desinfektan/Povidone Iodine	1 liter	1 liter
74.	Disposable syringe 1 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
75.	Disposable syringe 2,5 - 3 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
76.	Disposable syringe 5 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
77.	Disposable syringe 10 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
78.	Disposable syringe 50 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
79.	Endotracheal tube (ETT) neonatus sampai dewasa	1 set	1 set
80.	Goggle	1 buah	1 buah
81.	Infus set/ intra vena set dewasa	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
82.	Infus set/intra vena set anak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

83.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{1}{2}$ lingkaran penampang segitiga	1 box	1box
84.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{1}{2}$ lingkaran, penampang bulat	1 box	1 box
85.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{3}{8}$ lingkaran penampang segitiga	1 box	1 box
86.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{3}{8}$ lingkaran, penampang bulat	1 box	1 box
87.	Kapas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
88.	Kasa non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
89.	Kasa steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
90.	Kateter Foley	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
91.	Kateter karet (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
92.	Lubricant gel	1 tube	1 tube
93.	Masker wajah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
94.	Hypoallergenic tape	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
95.	Mucous suction silikon	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
96.	Nasogastric Tube/selang lambung	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
97.	Pelilit kapas/Cotton applicator	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
98.	Sabun tangan atau antiseptik	1 botol	1 botol
99.	Sarung tangan non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
100.	Sarung tangan steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
101.	Selang karet untuk anus	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

102.	Skalpel, mata pisau bedah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
103.	Verban elastic	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
104.	Water based gel untuk EKG dan Doppler	1 tube	1 tube
III. Perlengkapan			
105.	Bak instrument tertutup	1 buah	2 buah
106.	Bantal	1 buah	1 buah
107.	Celemek plastic	1 buah	1 buah
108.	Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman	1 buah	1 buah
109.	Duk bolong, sedang	2 buah	2 buah
110.	Penghitung waktu/timer	1 buah	1 buah
111.	Kain balut segitiga (mitella)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
112.	Kotak penyimpanan jarum bekas	1 buah	1 buah
113.	Lemari alat	1 unit	1 unit
114.	Lemari obat	1 unit	1 unit
115.	Mangkok untuk larutan	2 buah	2 buah
116.	Meja instrumen/alat	1 unit	1 unit
117.	Perlak	2 buah	2 buah
118.	Pispot	2 buah	2 buah
119.	Kebutuhan linen (Sarung bantal, spre, selimut)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
120.	Sikat tangan	1 buah	1 buah
121.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
122.	Tempat sampah tertutup (medis dan non medis)	2 buah	2 buah
123.	Tempat kapas/Kasa steril	1 buah	1 buah
124.	Tromol kasa/Kain steril 25 X 120 mm	1 buah	1 buah
125.	Nierbeken	2 buah	2 buah
126.	Waskom cekung (solution basin)	2 buah	2 buah
127.	Waskom cuci	2 buah	2 buah

IV. Meubelair			
128.	Kursi kerja	1 unit	1 unit
129.	Meja tulis	1 unit	1 unit
V. Pencatatan & Pelaporan			
130.	Buku register pelayanan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
131.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
132.	Formulir Informed Consent	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
133.	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
134.	Kertas resep	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
135.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
136.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Klinik Utama

Set tindakan medis, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair dan pencatatan pelaporan pada Klinik Utama di ruang tindakan disesuaikan dengan pelayanan spesialisik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.

c. Peralatan pada Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut (bagi Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut)

(1) Klinik Pratama

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN
----	-----------------	--------------------------

		Klinik Pratama	Klinik Pratama dengan yankes gigi & mulut saja
I. Set Kesehatan Gigi & Mulut			
1.	Bein Lurus Besar	1 Buah	1 Buah
2.	Bein Lurus Kecil	1 Buah	1 Buah
3.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (High speed): round, inverted dan fissure	1set	1set
4.	Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Low speed): round, inverted dan fissure	1set	1set
5.	Ekskavator (Besar)	4 buah	10 buah
6.	Ekskavator (Kecil)	4 buah	10 buah
7.	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12cm)	1 buah	2 buah
8.	Handpiece Contra Angle	1 buah	2 buah
9.	Handpiece Straight	1 buah	2 buah
10.	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai	4 buah	10 buah
11.	Arteri Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1 set	2 set
12.	Set Kursi Gigi Elektrik	1 unit	2 unit
13.	Jarum exterpasi*	1 set	2 set
14.	Jarum K-File (15-40)*	1 set	2 set
15.	Jarum K-File (45-80)*	1 set	2 set
16.	Light Curing	1 buah	1 buah
17.	Pelindung Jari	1 buah	2 buah
18.	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1 buah	2 buah
19.	Penahan Lidah	1 buah	2 buah

20.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal)	1 buah	2 buah
22.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	1 buah	2 buah
23.	Periodontal Probe	2 buah	5 buah
24.	Penumpat Semen	2 buah	4 buah
25.	Pinset Gigi	2 buah	4 buah
26.	Polishing Bur	1 set	2 set
27.	Skeler Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	2 buah
28.	Skeler Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	2 buah
29.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook)	1 buah	2 buah
30.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	2 buah
31.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	2 buah
32.	Skeler Ultrasonik	1 set	1 set
33.	Sonde Lengkung	4 buah	10 buah
34.	Sonde Lurus	4 buah	10 buah
35.	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	2 buah	2 buah
36.	Set Tang Pencabutan gigi dewasa (set)		
	<input type="checkbox"/> Tang gigi incisivus rahang atas dan bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi caninus rahang atas dan bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi premolar rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar rahang atas, kiri dan kanan	1 buah	1 buah

	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar 3 rahang atas, kiri dan kanan	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi premolar rahang bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar rahang bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar 3 rahang bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang sisa akar gigi rahang bawah	1 buah	1 buah
37.	Set Tang pencabutan gigi anak (set)		
	<input type="checkbox"/> Tang gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi molar rahang bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi sisa akar gigi rahang atas	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang gigi anterior rahang bawah	1 buah	1 buah
	<input type="checkbox"/> Tang sisa akar gigi rahang bawah	1 buah	1 buah
38.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)	1 buah	1 buah
39.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)	1 buah	1 buah
40.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1 buah	1 buah
41.	Kaca mulut	5 buah	10 buah

II. Perlengkapan			
42.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	2 buah
43.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah	2 buah
44.	Lampu Spiritus Isi 120 cc	1 buah	2 buah
45.	Lemari peralatan	1 buah	2 buah
46.	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	1 buah	2 buah
47.	Tempat penyimpanan jarum bekas	1 buah	2 buah
48.	Silinder Korentang Steril	1 buah	2 buah
49.	Sterilisator kering	1 buah	2 buah
50.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah	2 buah
51.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)	1 buah	2 buah
52.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah	2 buah
53.	Nierbeken	1 buah	2 buah
III. Bahan Habis Pakai			
54.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
55.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
56.	Kasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
57.	Benang Silk	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
58.	Chromik Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
59.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
60.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

61.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
62.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
III. Meubelair			
63.	Kursi Kerja	1 unit	2 unit
64.	Lemari arsip	1 unit	2 unit
65.	Meja Tulis	1 unit	2 unit
IV. Pencatatan dan Pelaporan			
66.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
67.	Kartu Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
68.	Formulir Informed Consent	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
69.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
70.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
71.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
72.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Klinik Utama

Set tindakan medis, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair dan pencatatan pelaporan pada klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut disesuaikan dengan pelayanan spesialisik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.

d. Peralatan Pada Ruang persalinan bagi Klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan

(1) Klinik Pratama

Klinik Pratama yang melayani persalinan merupakan **Klinik Rawat Inap**.

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Klinik Rawat Jalan	Klinik Rawat Inap
I. Set Obstetri & Ginekologi			
1.	Bak instrumen tertutup besar (Obgyn)	-	3 buah
2.	Bak instrumen tertutup kecil	-	3 buah
3.	Bak instrumen tertutup Medium	-	3 buah
4.	Doppler	-	1 buah
5.	Doyeri Probe Lengkung	-	1 buah
6.	Endotracheal Tube Dewasa 2,5	-	3 buah
7.	Endotracheal Tube Dewasa 3	-	3 buah
8.	Endotracheal Tube Dewasa 4	-	3 buah
9.	Gunting Benang	-	3 buah
10.	Gunting Episiotomi	-	3 buah
11.	Gunting Iris Lengkung	-	3 buah
12.	Gunting Operasi Lurus	-	3 buah
13.	Gunting Tali Pusat	-	3 buah
14.	Klem Fenster/Klem Ovum	-	3 buah
15.	Klem Kasa (Korentang)	-	3 buah
16.	Klem Kelly/Klem Kocher Lurus	-	3 buah
17.	Klem Linen Backhauss	-	3 buah
18.	Klem Mosquito Halsted Lengkung	-	3 buah
19.	Klem Mosquito Halsted Lurus	-	3 buah
20.	Klem Pemasang Klip Hegenbarth	-	3 buah
21.	Lampu Periksa Halogen	-	1 buah
22.	Masker Oksigen + Kanula	-	2 buah

	Nasal Dewasa		
23.	Meja Instrumen	-	2 buah
24.	Needle Holder Matheiu	-	3 buah
25.	Pelvimeter Obstetrik	-	1 buah
26.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	-	3 buah
27.	Pinset Jaringan Semken	-	3 buah
28.	Pinset Kasa (Anatomis)	-	3 buah
29.	Resusitator Dewasa	-	1 set
30.	Retraktor Finsen Tajam	-	1 buah
31.	Setengah Kocher	-	3 buah
32.	Skalpel No. 3	-	3 buah
33.	Skalpel No. 4	-	3 buah
34.	Spekulum (Sims) Besar	-	5 buah
35.	Spekulum (Sims) Kecil	-	5 buah
36.	Spekulum (Sims) Medium	-	5 buah
37.	Spekulum Cocor Bebek Grave Besar	-	5 buah
38.	Spekulum Cocor Bebek Grave Kecil	-	5 buah
39.	Spekulum Cocor Bebek Grave Medium	-	5 buah
40.	Standar infus	-	1 buah
41.	Stetoskop Dewasa	-	1 buah
42.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	-	1 buah
43.	Stilet untuk Pemasangan ETT	-	1 buah
44.	Tabung Oksigen dan Regulator	-	1 set
45.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	-	2 buah
46.	Tempat Tidur Periksa (examination bed)	-	1 set
47.	Tempat Tidur untuk Persalinan	-	1 set
48.	Tensimeter dewasa	-	1 buah
49.	Termometer Dewasa	-	1 buah

II. Set Insersi dan Ekstraksi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)			
50.	Aligator Ekstraktor AKDR	-	3 buah
51.	Gunting Mayo CVD	-	3 buah
52.	Klem Kasa Lurus (Sponge Foster Straight)	-	3 buah
53.	Klem Penarik Benang AKDR	-	3 buah
54.	Sonde Uterus Sims	-	3 buah
55.	Tenakulum Schroeder	-	3 buah
III. Set Resusitasi Bayi			
56.	Baby Suction Pump portable	-	1 set
57.	Endotracheal Tube 2,5	-	1 buah
58.	Edotracheal Tube 3	-	1 buah
59.	Endotracheal Tube 3,5	-	1 buah
60.	Endotracheal Tube 4	-	1 buah
61.	Infant T piece resuscitator dengan PEEP	-	1 buah
62.	Infant T piece System	-	1 buah
63.	Laringoskop Neonatus Bilah Lurus (3 ukuran)	-	1 set
64.	Meja Resusitasi dengan Pemanas (Infant Radiant Warmer)	-	1 set
65.	Oxygen Concentrator	-	1 buah
66.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	-	1 buah
67.	Pompa Penghisap Lendir Elektrik	-	1 buah
68.	Stetoskop Duplex Neonatus	-	1 buah
IV. Bahan Habis Pakai			
69.	Alkohol	-	Sesuai Kebutuhan
70.	Benang Chromic Catgut	-	Sesuai Kebutuhan
71.	Desinfektan	-	Sesuai Kebutuhan

72.	Gelang Bayi	-	Sesuai Kebutuhan
73.	Infus Set Dewasa	-	2 set
74.	Infus Set dengan Wing Needle untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25	-	2 set
75.	Jarum Jahit Tajam	-	Sesuai Kebutuhan
76.	Jarum Jahit Tumpul	-	Sesuai Kebutuhan
77.	Kantong Urin	-	Sesuai Kebutuhan
78.	Kapas	-	Sesuai Kebutuhan
79.	Kateter Folley dewasa	-	Sesuai Kebutuhan
81.	Kateter Nelaton	-	Sesuai Kebutuhan
82.	Kateter intravena 16 G	-	Sesuai Kebutuhan
83.	Kateter intravena 18 G	-	Sesuai Kebutuhan
84.	Kateter Intravena 20 G	-	Sesuai Kebutuhan
85.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	-	2 buah
86.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	-	2 buah
87.	Nasogastric Tube Dewasa	-	3 buah
88.	Nasogastric Tube Dewasa 5	-	3 buah
89.	Pembalut	-	Sesuai Kebutuhan
91.	Pengikat tali pusat	-	Sesuai Kebutuhan
92.	Plester NonWoven	-	Sesuai Kebutuhan

93.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	-	Sesuai Kebutuhan
94.	Sarung Tangan	-	Sesuai Kebutuhan
95.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plamenta)	-	Sesuai Kebutuhan
96.	Sarung Tangan Steril	-	Sesuai Kebutuhan
97.	Sput / Disposable Syringe (steril) 20 ml	-	5 buah
98.	Sput/Disposable Syringe (steril) 10 ml	-	5 buah
99.	Sput/Disposable Syringe (steril) 5 ml	-	5 buah
100.	Sput/Disposable Syringe (steril) 3 ml	-	5 buah
101.	Sput/Disposable Syringe (steril) 1 ml	-	5 buah
102.	Three-way Stopcock (steril)	-	5 buah
V. Perlengkapan			
103.	Lemari Alat	-	1 unit
104.	Lemari Obat	-	1 unit
105.	Mangkok Iodin	-	1 buah
106.	Pengukur panjang bayi	-	1 buah
107.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	-	1 buah
108.	Pisau Pencukur	-	1 buah
109.	Timbangan bayi	-	1 buah
110.	Timbangan Dewasa	-	1 buah
111.	Tromol Kasa	-	1 buah
112.	Waskom Bengkok Ukuran 30 cm	-	1 buah
113.	Waskom Bengkok Ukuran 23 cm	-	1 buah
VI. Meubelair			
114.	Kursi Kerja	-	3 unit

	115	Lemari Arsip	-	1 unit
	116.	Meja Tulis ½ biro	-	1 unit
	VII. Pencatatan & Pelaporan			
	117.	Formulir Informed Consent	-	Sesuai Kebutuhan
	118.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	-	Sesuai kebutuhan
	119.	Formulir Laporan	-	Sesuai kebutuhan
	120.	Formulir Partograf	-	Sesuai kebutuhan
	121.	Formulir Persalinan/nifas dan KB	-	Sesuai kebutuhan
(2)	122.	Formulir Rujukan	-	Sesuai Kebutuhan
K	123.	Formulir Surat Kelahiran	-	Sesuai kebutuhan
l	124.	Formulir Surat Kematian	-	Sesuai kebutuhan
i	125.	Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin	-	Sesuai kebutuhan
n	S126.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
i				
k				
U				
t				
a				
m				
a				
e				
t				

Obstetri & Ginekologi, Set Insersi dan Ekstraksi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Set Resusitasi Bayi, Bahan Habis Pakai, Perlengkapan, Meubelair, Pencatatan & Pelaporan pada klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan persalinan disesuaikan dengan pelayanan spesialisik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.

e. Peralatan Pada Ruang ASI

Peralatan untuk ruang ASI sama untuk semua jenis Klinik baik Klinik Pratama maupun Klinik Utama

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Klinik Pratama Rawat Jalan	Klinik Pratama Rawat Inap
I. Set ASI			
1.	Breast pump	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
2.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan			
4.	Tempat Sampah Tertutup	1 buah	1 buah
5.	Waskom	1 buah	1 buah
6.	Waslap	2 buah	2 buah
IV. Meubelair			
7.	Kursi	1 unit	1 unit
8.	Meja untuk ganti popok bayi	1 unit	1 unit
9.	Meja perlengkapan	1 unit	1 unit

f. Peralatan Pada Ruang Rawat Inap

(a)Klinik Pratama

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
I. Set Rawat Inap		
1.	Acutes Respiratory Infection (ARI) Sound Timer	1 buah
2.	Baki Instrumen Bertutup	1 buah
3.	Bak Instrumen Bertutup 30 X 30 Cm	1 buah
4.	Brankar	1 buah
5.	Gunting jaringan lengkung, Ujung Tajam	1 buah
6.	Gunting jaringan lengkung, Ujung Tumpul	1 buah

7.	Gunting jaringan lurus, Ujung Tajam	1 buah
8.	Gunting jaringan lurus, Ujung Tumpul	1 buah
9.	Gunting Mayo Lurus/Lengkung	1 buah
10.	Gunting Pembuka Jahitan, Lurus	1 buah
11.	Kaca Pembesar	1 buah
12.	Kanula Hidung	1 buah
13.	Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi	1 buah
14.	Kauter	1 buah
15.	Klem Agrave, 14 mm (Isi 100)	1 buah
16.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1 buah
17.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Tanpa Gigi (Halstead-Mosquito)	1 buah
18.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1 buah
19.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Tanpa Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1 buah
20.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	1 buah
21.	Klem/Pemegang Jarum Jahit Dengan Kunci (Baraquer)	1 buah
22.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1 buah
23.	Klem/Pemegang mata pisau (Barraquer)	1 buah
24.	Klem/Penjepit Kain (Kocher-Backhaus)/Duk Klem	3 buah
25.	Klep Pengatur Oksigen Dengan Humidifer	1 buah
26.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril (Cheattle)	1 buah
27.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah
28.	Lampu Periksa	1 buah
29.	Lampu Senter	1 buah
30.	Manset Anak; Dengan Velecro	1 buah
31.	Manset Dewasa	1 buah
32.	Meja Instrumen	1 unit
33.	Nebulizer	1 buah
34.	Pinset Anatomis, 14,5 Cm	1 buah

35.	Pinset Anatomis, 18 Cm	1 buah
36.	Pinset Anatomis (Untuk Specimen)	1 buah
37.	Pinset Bedah, 14,5 Cm	1 buah
38.	Pinset Bedah, 18 Cm	1 buah
39.	Bag Valve Mask untuk dewasa *	1 buah
40.	Bag Valve Mask untuk bayi *	1 buah
41.	Selang Oksigen	Sesuai kebutuhan
42.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1 buah
43.	Bidai	Sesuai kebutuhan
44.	Sphygmomanometer	1 buah
45.	Standar Infus	sesuai jumlah tempat tidur
46.	Standar Waskom, Tunggal	1 buah
47.	Standar Waskom, Ganda	1 buah
48.	Stetoskop	1 buah
49.	Suction Pump	1 buah
50.	Sonde Dengan Mata, 14,5 Cm	1 buah
51.	Sonde Pengukur Dalam Luka	1 buah
52.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 buah
53.	Termometer	1 buah
54.	Tempat Tidur Rawat Inap	5 s.d 10 buah
55.	Torniket Karet	1 buah
56.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 X 120 Mm)	1 buah
57.	Tromol Kasa/Kain Steril (150 X 150 Mm)	1 buah
58.	Nierbeken	1 buah
59.	Wing Needle	Sesuai kebutuhan
II. Bahan Habis Pakai		
60.	Cairan Antiseptik/Antimikroba (Klorheksidin Glukonat 2-4%, Alkohol 60-90%)	Sesuai kebutuhan
61.	Benang Cat Gut (15 Cm) / Rol / Kaset	Sesuai kebutuhan
62.	Disposable Syringe, 1 Cc	1 box

63.	Disposable Syringe, 3 Cc	1 box
64.	Disposable Syringe, 5 Cc	1 box
65.	Disposable Syringe, 10 Cc	1 box
66.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
67.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
68.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
69.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
70.	Kasa Non Steril	1 box
71.	Kasa Steril	1 box
72.	Kapas	1 box
73.	Masker	1 box
74.	Plester ukuran besar	1 box
75.	Sarung Tangan Steril	1 box
III. Perlengkapan		
76.	Bantal	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
77.	Dorongan Untuk Tabung Oksigen	1 buah
78.	Duk Bolong	3 buah
79.	Handuk Kecil (60 X 40 Cm)	3 buah
80.	Kain Penutup Meja Mayo	3 buah
81.	Kasur	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
82.	Kursi Roda (dilihat lagi apa sudah ada di tempat lain)	1 unit
83.	Lap Untuk Mandi Pasien	Sesuai kebutuhan
84.	Pispot Anak	1 buah
85.	Pispot Dewasa	1 buah
86.	Pispot Pria/Urinal	1 buah
87.	Perlak, Tebal Lunak (200 X 90 Cm)	Sesuai kebutuhan
88.	Sarung Bantal	Sesuai

		kebutuhan
89.	Selimut	Sesuai kebutuhan
90.	Sprei	Sesuai kebutuhan
91.	Tempat Sampah Tertutup	2 Buah
IV. Meubelair		
92.	Kursi	10 unit
93.	Lemari Kecil untuk perlengkapan pasien	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
94.	Lemari Peralatan	1 unit
95.	Penyekat Ruangan	Sesuai kebutuhan
V. Pencatatan dan Pelaporan		
96.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
97.	Formulir Lain Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
98.	Informed Consent	Sesuai Kebutuhan
99.	Kertas Resep	Sesuai Kebutuhan
100.	Rekam Medis Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
101.	Register Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
102.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan
103.	Formulir pelaporan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(b) Klinik Utama

Standar peralatan meliputi set Rawat Inap, Bahan Habis Pakai, Perlengkapan, Meubelair, Pencatatan dan Pelaporan pada klinik utama yang menyelenggarakan rawat inap disesuaikan dengan

standar pelayanan spesialistik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi kedokteran yang bersangkutan.

g. Peralatan Pada Ruang/Instalasi Farmasi

Ruang/Instalasi farmasi hanya disediakan bagi Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Peralatan di ruang farmasi untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama, paling sedikit sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan*
I. Set Farmasi		
1.	Timbangan dan anak timbangan yang sudah ditera	1 set
2.	Etiket dan Wadah pengemas	Sesuai kebutuhan
3.	Mortir dan Alu	1 set
4.	Wastafel	1 unit
5.	Lemari dan rak untuk penyimpanan obat	1 unit
6.	Lemari pendingin	1 unit
7.	Lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika	1 unit

Ketentuan lebih lanjut terkait peralatan pada Ruang/Instalasi Farmasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri mengenai standar pelayanan kefarmasian di Klinik.

h. Ruang Sterilisasi

Ruang sterilisasi dapat berupa ruangan tersendiri atau bergabung dengan ruang lainnya. Peralatan di ruang sterilisasi sama untuk Klinik Utama dan Klinik Pratama, sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan*
Set Medis		
1.	Autoclave	1 buah
2.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 Cm (Cheattle)	1 set
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Masker	Sesuai Kebutuhan

2.	Larutan Klorin 0,5%	Sesuai Kebutuhan
3.	Sarung tangan rumah tangga dari Lateks	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan		
1.	Apron/Celemek karet	2 buah
2.	Duk pembungkus alat	Sesuai Kebutuhan
3.	Ember plastik untuk merendam alat	3 buah
4.	Lemari alat untuk alat yang sudah steril	1 unit
5.	Sikat pembersih alat	2 Buah
6.	Tempat sampah tertutup	2 buah
IV. Meubelair		
1.	Kursi kerja	1 unit
2.	Lemari arsip	1 unit
3.	Meja tulis	1 unit
V. Pencatatan & Pelaporan		
1.	Formulir dan Surat Keterangan sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan

i. Ruang Laboratorium

- a) Klinik dapat menyelenggarakan untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- b) Jenis tenaga kesehatan di laboratorium adalah Ahli Teknologi Laboratorim Medik (ATLM).
- c) Laboratorium klinik harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Pada ruang laboratorium pencahayaan minimal 300 LUX, serta dinding laboratorium harus tahan bahan kimia, mudah dibersihkan dan tidak berpori.
- e) Ruang laboratorium klinik sesuai dengan standar pelayanan laboratorium di Puskesmas.
- f) Ruang laboratorium hanya disediakan bagi Klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Peralatan di ruang laboratorium untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama, paling sedikit sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
----	-----------------	--------------------------

▪ Alat Kesehatan		
1.	Alat tes cepat molekuler	1 buah
2.	Blood cell counter	1 buah
3.	Fotometer	1 buah
4	Hematology Analyzer (HA)	1 set
5	Hemositometer set/Alat hitung manual	1 set
6	Lemari es/kulkas (penyimpanan reagen dan kulkas)	1 buah
7	Mikroskop Binokuler	1 buah
8	Pembendung/Torniket	1 buah
9	Pipet mikro 5-5-,100-200. 500-1000 ul	1 buah
10	Rotator plate	1 buah
11	Sentrifuse listrik	1 buah
12	Sentrifuse mikrohematokrit	1 buah
13	Tabung sentrifius tanpa skala	6 buah
14	Tally counter	1 buah
15	Westergren set (tabung laju endap darah)	3 buah
16	Urin analizer	1 buah
▪ Perbekalan Lainnya		
1	Batang pengaduk	3 buah
2	Beker, gelas	3 buah
3	Botol pencuci	1 buah
4	Corong kaca (5 cm)	3 buah
5	Erlenmeyer, gelas	2 buah
6	Gelas pengukur (100 ml)	1 buah
7	Gelas pengukur (500 ml)	1 buah
8	Pipet berskala (vol 1 cc)	3 buah
9	Pipet berskala (vol 10 cc)	3 buah
10	Rak pengering(untuk kertas saring SHK)	Sesuai kebutuhan
11	Tabung reaksi (12 mm)	Sesuai kebutuhan
12	Tabung reaksi dengan tutup karet gabus	12 buah
13	Termometer 0-50° celcius	1 buah
14	Wadah aquades	1 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Blood lancet dengan autoklik	Sesuai Kebutuhan
2.	Kawat asbes	1 buah

3.	Kertas lakmus	Sesuai Kebutuhan
4	Kertas saring	Sesuai Kebutuhan
5	Kaca Objek	Sesuai Kebutuhan
6	Kaca penutup (dek glass)	Sesuai Kebutuhan
7	Kaca sediaan frosted end untuk pemeriksaan TB	Sesuai Kebutuhan
8	Kertas golongan darah	Sesuai Kebutuhan
9	Penghisap karet (aspirator)	3 buah
10	Pot spesimen dahak mulut lebar (steril, Anti pecah, dan anti bocor)	Sesuai Kebutuhan
11	Pot spesimen urine (mulut lebar)	Sesuai Kebutuhan
12	LDT malaria	Sesuai Kebutuhan
13	Reagen pemeriksaan kimia klinik	Sesuai Kebutuhan
14	Reagen ziehl nielse untuk pemeriksaan TB (carbol fuchsin 1%, asam alkohol 3%, methile blue 0,1%)	Sesuai Kebutuhan
15	Reagen untuk pemeriksaan IMS	Sesuai Kebutuhan
16	Reagen untuk pemeriksaan HIV	Sesuai Kebutuhan
17	Reagen untuk pemeriksaan Hepatitis B	Sesuai Kebutuhan
18	Scalpel	1 buah
19	Tip Pipet (kuning dan biru)	Sesuai Kebutuhan
20	Tabung kapilet mikrohematokrit	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan		
1.	Kaki tiga	1 buah
2.	Kotak sediaan slide	2 buah
3.	Lampu spritus	1 buah
4.	Penjepit tabung dari kayu	2 buah
5.	Pensil kaca	1 buah
6.	Pemanas	1 buah
7	Wadah untuk limbah benda tajam (jarum atau pisau bekas)	1 buah
8	Tempat sampah tertutup dilengkapi dengan injakan pembuka tutup	Sesuai kebutuhan
9	Rak pengering	2 buah
10	Rak pewarna kaca preparat	2 buah
11	Rak tabung reaksi	1 buah

12	Stopwatch	1 buah
13	Ose/sengkelit	3 buah
14	Sikat tabung reaksi	1 buah
15	Timer	1 buah
IV. Meubelair		
1.	Kursi kerja	2 unit
2.	Lemari peralatan	1 unit
3.	Meja tulis	1 unit
V. Pencatatan & Pelaporan		
1.	Buku registrasi pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2	Formulir informed consent	Sesuai Kebutuhan

j. Radiologi

Klinik rawat jalan maupun rawat inap dapat menyelenggarakan pelayanan radiologi. Persyaratan dan perizinan alat radiologi serta tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Radiologi.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi Klinik paling sedikit terdiri dari penanggung jawab Klinik yang juga merupakan pimpinan Klinik, penanggung jawab kegawatdaruratan, dan penanggung jawab kefarmasian. 2) Penanggung jawab Klinik pratama harus seorang dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi. 3) Penanggung jawab di Klinik utama harus dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis. 4) Penanggung jawab Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. 5) Dokter, dokter gigi, dokter spesialis di bidang layanan primer, dokter spesialis,
---	---------------------------------	---

		<p>atau dokter gigi spesialis hanya dapat menjadi penanggung jawab untuk 1 (satu) Klinik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Penanggung jawab di Klinik baik PMDN maupun PMA harus warga negara Indonesia. 7) Penanggung jawab kegawatdaruratan di Klinik adalah dokter. 8) Penanggung jawab kegawatdaruratan di Klinik gigi dan mulut adalah dokter gigi atau dokter gigi spesialis. 9) Penanggungjawab ruang farmasi Klinik adalah apoteker. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga lainnya sesuai kebutuhan. <p>b. SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klinik pratama paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) dokter; b) 2 (dua) dokter spesialis di bidang layanan primer; c) 1 (satu) dokter dan 1 (satu) dokter spesialis di bidang layanan primer; atau d) 2 (dua) dokter gigi. 2) SDM Klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) dokter atau dokter spesialis di bidang layanan primer, dan 1 (satu) dokter gigi; b) 1 (satu) dokter, 1 (satu) dokter spesialis di bidang layanan primer, dan 1 (satu) dokter gigi; atau
--	--	---

		<p>c) 2 (dua) dokter gigi, dan 1 (satu) dokter atau dokter spesialis di bidang layanan primer.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Tenaga medis pada Klinik utama memberikan pelayanan spesialistik paling sedikit 2 (dua) dokter spesialis atau 2 (dua) dokter spesialis gigi, dapat dengan jenis spesialis yang sama atau berbeda disiplin ilmu sesuai dengan konsep Klinik utama yang dibentuk. Tenaga medis spesialis harus sesuai dengan kebutuhan Klinik utama.4) Klinik Utama paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter spesialis.5) Klinik Utama yang menyelenggarakan pelayanan spesialistik dan pelayanan spesialistik gigi dan mulut paling sedikit memiliki 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi spesialis.6) Klinik Utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan spesialistik gigi dan mulut paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter gigi spesialis.7) Klinik Utama dapat memiliki ketenagaan dokter, hanya sebagai dokter yang melayani kegawatdaruratan dan Klinik yang menyelenggarakan rawat inap.8) Setiap dokter, dokter gigi, dokter spesialis di bidang layanan primer, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Izin Praktik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
--	--	--

		<p>dan Tenaga Kesehatan.</p> <p>9) Ketenagaan pada Klinik Utama yang menyelenggarakan rawat jalan paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dokter spesialis, dan/atau dokter gigi spesialis; b) tenaga keperawatan; dan c) tenaga nonkesehatan. <p>10) Ketenagaan pada Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dokter, dokter gigi, dan/atau dokter spesialis di bidang layanan primer; b) apoteker dan tenaga teknis kefarmasian; c) tenaga keperawatan; d) tenaga gizi; e) tenaga ahli teknologi laboratorium medik; dan f) tenaga nonkesehatan. <p>11) Ketenagaan pada Klinik Utama yang menyelenggarakan rawat inap paling sedikit terdiri atas;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis; b) apoteker dan tenaga teknis kefarmasian; c) tenaga keperawatan; d) tenaga gizi; e) tenaga ahli teknologi laboratorium medik; dan f) tenaga non kesehatan. <p>12) Dokter pada Klinik Utama merupakan dokter jaga pada Klinik Utama yang menyelenggarakan rawat inap dan/atau memberikan pelayanan</p>
--	--	--

		<p>keawatdaruratan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pelayanan kegawatdaruratan.</p> <p>13) Jumlah dan kualifikasi ketenagaan disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan Klinik.</p> <p>14) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Klinik, tenaga medis dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.</p> <p>15) Klinik dapat memiliki tenaga non kesehatan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Klinik sesuai dengan kebutuhan (administrasi, pekarya, satpam, dan lain-lain).</p> <p>16) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin praktek (SIP).</p>
8	Pelayanan	<p>a. Lingkup Pelayanan Kesehatan</p> <p>1) Klinik pratama</p> <p>a) Klinik pratama hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi.</p> <p>b) Upaya pelayanan kesehatan di Klinik pratama meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap.</p> <p>c) Klinik Pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.</p> <p>d) Klinik Pratama yang menyediakan</p>

		<p> pelayanan aesthetic medicine diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia mengenai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. </p> <p> 2) Klinik Utama </p> <p> a) Klinik Utama menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. </p> <p> b) Upaya pelayanan kesehatan di Klinik utama meliputi aspek pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan dasar dan spesialistik. </p> <p> c) Klinik utama dapat menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap. </p> <p> d) Klinik Utama dapat melakukan tindakan bedah kecuali tindakan bedah yang: </p> <p> (1) menggunakan anastesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal; </p> <p> (2) operasi sedang yang beresiko tinggi; atau </p> <p> (3) operasi besar. </p> <p> Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan. </p> <p> b. Waktu Pelayanan </p> <p> 1) Durasi waktu pelayanan Klinik rawat jalan paling sedikit 8 jam setiap hari. </p> <p> 2) Durasi waktu pelayanan Klinik rawat inap adalah 24 jam setiap hari. </p> <p> c. Bentuk Pelayanan </p> <p> Pelayanan kesehatan pada Klinik dilaksanakan dalam bentuk: </p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Rawat Jalan 2) Pelayanan Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> e) Pelayanan Rawat Inap paling lama 5 (lima) hari untuk penyakit yang sesuai standar pelayanan kedokteran. f) Bila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari maka pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai sistem rujukan. 3) Pelayanan Home care untuk penyakit catastrophic. <p>d. Jenis Pelayanan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan promotif dan preventif, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) KIE kepada pasien dan keluarga b) Konseling medik c) Deteksi dini d) Kegiatan yang mendukung program nasional, seperti imunisasi, pelayanan KB dan lain-lain 2) Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan pengobatan dan tindakan medis. b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. c) Pelayanan persalinan. d) Pelayanan gawat darurat. e) Pelayanan rehabilitasi medik dasar. f) Pelayanan rehabilitasi medik pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. g) Pelayanan rujukan
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">h) Pelayanan Gizii) Pelayanan laboratorium<ul style="list-style-type: none">(1) Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium.(2) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pelayanan laboratorium.(3) Pelayanan laboratorium yang dimaksud merupakan penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan medik di Klinik dan hanya untuk kebutuhan pelayanan di Klinik.j) Pelayanan Kefarmasian<ul style="list-style-type: none">(1) Pelayanan Kefarmasian di Klinik diselenggarakan oleh ruang/instalasi farmasi.(2) Pelayanan Kefarmasian di Klinik terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan Kefarmasian di Klinik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pelayanan kefarmasian di Klinik.(3) Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Klinik dilakukan melalui jalur resmi dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan SIPA.
--	--	---

		<p>(4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang diserahkan kepada pasien harus terjamin keamanan, mutu dan khasiat/manfaatnya.</p> <p>(5) Ruang/instalasi farmasi Klinik dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP kepada pasien melalui:</p> <p>(a) Pelayanan resep, untuk obat narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas</p> <p>(b) Pelayanan swamedikasi, hanya untuk obat bebas terbatas dan obat bebas.</p> <p>(6) Ruang/instalasi farmasi Klinik dapat melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.</p> <p>(7) Ruang/instalasi farmasi Klinik dilarang untuk:</p> <p>(a) melakukan kegiatan distribusi/penyaluran obat; dan</p> <p>(b) melayani dan menyerahkan obat dalam jumlah besar diluar kewajaran.</p> <p>k) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan radiologi, menggunakan</p>
--	--	---

		<p>peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan nonpengion kesehatan dalam kondisi andal dan aman bagi keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pelayanan radiologi.</p> <p>l) Penyelenggara Klinik wajib:</p> <p>(1) menyampaikan laporan kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan:</p> <p>(a) Nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis.</p> <p>(b) Nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP), SIPA atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.</p> <p>e. Klinik memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Pelayanan kesehatan yang diberikan di Klinik harus sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi tenaga kesehatan yang ditetapkan/disahkan oleh Menteri.
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Penyelenggaraan Klinik memerlukan pengelolaan yang sebaik-baiknya dalam rangka menuju kemandirian dengan memperhatikan semua kepentingan dan

		<p>berusaha menggerakkan semua potensi yang ada.</p> <p>b. Registrasi Klinik dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar Usaha Klinik diperoleh.</p> <p>a) Apabila pelayanan Klinik dihentikan maka pemilik Klinik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Kesehatan terkait pemberhentian layanan tersebut dan ditembuskan kepada dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang membina Klinik tersebut.</p> <p>b) Klinik wajib melakukan verifikasi data pada registrasi klinik secara berkala dan melakukan pembaharuan bila ada perubahan data.</p> <p>c. Manajemen Klinik Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Klinik tidak terlepas dari adanya komitmen seluruh pihak baik internal maupun eksternal Klinik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait secara terus menerus sehingga visi dan misi yang telah disusun Klinik dapat tercapai. Komitmen yang dibutuhkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen dalam membangun budaya mutu dan keselamatan pasien. 2) Komitmen dalam membangun tata kelola manajemen yang baik. 3) Komitmen dalam membangun tata klinis yang baik. <p>d. Tata kelola manajemen pelayanan yang baik harus memiliki kemampuan/kompetensi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan dan kewirausahaan
--	--	---

		<p>2) Kemampuan menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi.</p> <p>3) Kemampuan melakukan analisis secara strategis dalam menghadapi persaingan.</p> <p>4) Mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan Healthcare Preunership agar dapat menjaga keberlangsungan hidup serta pengembangan pelayanan.</p> <p>e. Dalam melakukan pelayanan, Klinik mempunyai rencana mitigasi risiko mulai dari indentifikasi, pencegahan, preventif risiko yang dimiliki berikut tindakan perbaikan. Hal tersebut harus tercakup dalam sistem manajemen usaha Klinik yang dimonitoring/evaluasi berkala, terdokumentasi dan diterapkan secara efektif.</p> <p>f. Apabila terjadi perubahan nama Klinik dan/atau perubahan identitas kepemilikan dari perseorangan menjadi badan usaha atau badan hukum, Pemilik Klinik berkewajiban melaporkan kepada dinas kesehatan dan dinas terkait yang mengelola perizinan berusaha Klinik dan tidak perlu dilakukan perubahan sertifikat standar.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian Klinik</p> <p>1) Klinik merupakan kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>2) Penilaian Kesesuaian dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini untuk mendapatkan sertifikat standar yang</p>

		<p>efektif sesuai dengan jenis kemampuan pelayanan yang diusulkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Penilaian Kesesuaian Klinik Pratama dan Klinik Utama dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan membentuk tim yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) DPMPTSP kabupaten/ kota; dan b) Dinas kesehatan kabupaten/ kota; 4) Dalam melakukan penilaian kesesuaian, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi/ asosiasi fasilitas kesehatan 5) Penilaian Kesesuaian Klinik Utama Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal, dengan membentuk Tim yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan; b) Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan c) Dinas Kesehatan Provinsi. 6) Mekanisme Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a) Verifikasi administrasi Verifikasi administrasi dapat dilakukan melalui Aplikasi (sistem Elektronik) b) Verifikasi lapangan Verifikasi lapangan dilakukan melalui kunjungan lapangan. 7) Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen
--	--	--

		<p>persyaratan secara lengkap.</p> <p>8) Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar melalui sistem OSS paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan kunjungan lapangan.</p> <p>9) Masa Berlaku Sertifikat Standar Usaha Klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.</p> <p>10) Bagi Klinik yang sudah operasional sebelumnya dan akan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Klinik namun setelah dilakukan penilaian kesesuaian ternyata masih belum memenuhi standar yang ditetapkan maka diberikan Perizinan Berusaha Klinik dengan memenuhi persyaratan di bawah ini paling lambat hingga perpanjangan Perizinan Berusaha Klinik berikutnya, dengan melampirkan:</p> <p>a) komitmen untuk memenuhi persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM Klinik, ditunjukkan dengan dokumen pernyataan komitmen dari pelaku usaha; dan</p> <p>b) dokumen perencanaan pemenuhan persyaratan bangunan dan ruang Klinik.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah</p>
--	--	--

		<p>Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengawasan bidang kesehatan.3) Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan kewajiban Klinik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.4) Pengawasan terhadap perizinan berusaha klinik dilakukan dalam bentuk pengawasan rutin dan insidental.5) Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan organisasi profesi/asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian/lembaga, dan lintas sektor terkait lainnya.6) Pengawasan rutin dilakukan melalui:<ol style="list-style-type: none">a) laporan hasil kegiatan Klinikb) inspeksi lapangan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar serta pembinaan. Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) tahun sekali.7) Pengawasan insidental dapat dilakukan
--	--	---

		<p>melalui inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik.</p> <p>8) Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pemilik rumah sakit.</p>
--	--	---

Contoh Format 2

**DOKUMEN SELF ASSESMENT PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMAL
KLINIK PRATAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Penanggungjawab Klinik
3. Ponsel :
4. Email :

Dengan ini menyampaikan hasil self assessment dalam rangka pemenuhan persyaratan minimal sesuai standar untuk:

1. Nama Klinik : Klinik
2. Jenis Klinik : Pratama / Utama *coret salah satu
3. Jenis Pelayanan Klinik : Rawat Jalan / Rawat Inap *coret salah satu
4. Alamat Lengkap Klinik : Jalan
5. Telp Klinik :
6. Durasi Waktu Pelayanan : 24 Jam 8 Jam/hari ... Jam/hari

**beri tanda checklist (√) pada salah satu pilihan

Adalah sebagai berikut:

A. Kemampuan Pelayanan Klinik dan Pelayanan Penunjang Medik yang Dimiliki

No	Kriteria Assesment	Hasil (√)		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Pelayanan medik dasar			Wajib untuk Klinik Pratama
2.	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut			Wajib untuk Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

3.	Pelayanan gawat darurat			
4.	Pelayanan rujukan			
5.	Pelayanan home care			
6.	Pelayanan rehabilitasi medis dasar			
7.	Pelayanan rehabilitasi medis NAPZA			
8.	Pelayanan kefarmasian			Wajib untuk Klinik Rawat Inap
9.	Pelayanan laboratorium			Wajib untuk Klinik Rawat Inap
10.	Pelayanan radiologi			
11.	Pelayanan persalinan			
12.	Pelayanan gizi			
13.	Pelayanan sterilisasi			
14.				Tambahan bila ada

B. Sarana: Bangunan dan Ruang Klinik

No	Kriteria Assesment	Hasil (√)		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Bangunan Klinik bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan (kecuali Klinik di apartemen, perkantoran, rumah toko, rumah susun, pusat perbelanjaan, dan bangunan yang sejenis dengan akses yang terpisah)			
2.	Bangunan Klinik			

	memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia.			
3.	Kawasan di dalam bangunan Klinik harus bebas asap rokok			
4.	<p>Terpasang papan nama dengan ukuran minimal 1 m² dengan dasar putih huruf hitam yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jenis Klinik (pratama atau utama) <input type="checkbox"/> Nama Klinik <input type="checkbox"/> Jam buka Klinik. 			
5.	Ruang Penerimaan:			
	1) Ruang Administrasi			
	2) Ruang Tunggu Nama			

	dokter/dokter gigi wajib dicantumkan di ruang tunggu Klinik			
6.	Ruang Pelayanan Medik: 1) Ruang pemeriksaan umum/ruang konsultasi/diagnostik			
	2) Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut			Wajib untuk Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
	3) Ruang tindakan			
	4) Ruang gawat darurat			Dapat bergabung dengan ruang tindakan.
	5) Ruang rawat inap			5-10 tempat tidur
	6) Ruang persalinan			Bagi klinik rawat inap yang menyelenggarakan persalinan.
	7) Ruang nifas/ rawat inap ibu dan bayi			Bagi klinik rawat inap yang menyelenggarakan persalinan.
	8) Ruang lainnya.... (sebutkan)			
7.	Ruang Penunjang Medik: 1) Ruang radiologi			Bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan radiologi.
	2) Ruang/instalasi farmasi			Bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

	3) Laboratorium			Bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
	4) Ruang/Fasilitas sterilisasi			Kegiatan sterilisasi dapat dilaksanakan pada ruang tersendiri atau bergabung dengan ruang tindakan.
	5) Ruang lainnya.... (sebutkan)			
8.	Ruang Penunjang Non Medik:			
	1) Ruang ASI			Wajib ada
	2) Gudang Umum			Sesuai kebutuhan
	3) Kamar mandi/ WC			Minimal 1 untuk klinik rawat jalan, untuk klinik rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
	4) Ruang jaga petugas			Wajib untuk klinik rawat inap
	5) Ruang dapur/ pantry			Wajib untuk klinik rawat inap
	6) Parkir kendaraan bermotor			Wajib ada
	7) Tempat parkir ambulans			Wajib untuk rawat inap dan klinik yang memiliki ambulans.
	8) Ruang lainnya.... (sebutkan)			

C. Prasarana Klinik

No	Kriteria Assesment	Hasil (√)		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Sistem penghawaan (ventilasi)			
2.	Sistem pencahayaan			
3.	Sistem air dan			

	sanitasi			
4.	Pengolahan limbah cair			
5.	Sistem kelistrikan			
6.	Sistem gas medik			
7.	Sistem proteksi kebakaran			
8.	Sistem proteksi petir			
9.	Ambulans			Wajib bagi klinik rawat inap.
10.	Sistem komunikasi			
11.	Prasarana lainnya... (sebutkan)			

D. Peralatan Klinik

Keterangan: RJ = Rawat Jalan, RI = Rawat Inap

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catt
SET PEMERIKSAAN UMUM								
1.	Baki logam tempat alat steril bertutup	RJ: 2 RI: 3	buah				buah	
2.	Bingkai dan Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	RJ: 1 RI: 1	set				set	
3.	Buku Ishihara Tes	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
4.	Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar,	RJ: 1 RI: 1	set				set	

	sedang							
5.	Nierbeken besar	RJ: 2 RI: 2	buah				buah	
6.	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	RJ: 1 RI: 1	set				set	
7.	Handle dan kaca nasopharing	RJ: 1 RI: 1	set				set	
8.	Kaca pembesar untuk diagnostic (lup)	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
9.	Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
10.	Lampu senter untuk periksa/penlight	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
11.	Metline (pengukur lingkar pinggang)	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
12.	Ophthalmoscope	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
13.	Otoscope	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
14.	Palu refleks (reflex hammer)	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
15.	Pelilit kapas/Cott	Sesuai kebutuhan						

	on applicator						
16.	Skinfold calliper	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
17.	Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart)	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
18.	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	RJ: 1 RI: 1	set				set
19.	Spekulum hidung dewasa	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
20.	Spekulum hidung anak	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
21.	Sphygmoma nometer untuk dewasa	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
22.	Manset Sphygmoma nometer untuk anak	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
23.	Stetoskop	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
24.	Sudip lidah /spatula lidah	Sesuai kebutuhan					
25.	Meja periksa dan perlengkapannya	RJ: 1 RI: 1	buah				buah
26.	Termometer	RJ: 1	buah				buah

		RI: 1						
27.	Timbangan dewasa	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
28.	Timbangan bayi	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
29.								Tambah an bila ada
BAHAN HABIS PAKAI								
30.	Alkohol	Sesuai kebutuhan						
31.	Povidone Iodine	Sesuai kebutuhan						
32.	Kapas	Sesuai kebutuhan						
33.	Kasa non steril	Sesuai kebutuhan						
34.	Kasa steril	Sesuai kebutuhan						
35.	Masker	Sesuai kebutuhan						
36.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai kebutuhan						
37.	Sarung tangan steril	Sesuai kebutuhan						
38.	Sarung tangan non steril	Sesuai kebutuhan						
39.								Tambah an bila ada
PERLENGKAPAN								
40.	Bantal	RJ: 1	buah				buah	

		RI: 1						
41.	Baskom cuci tangan	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
42.	Tempat tidur perawatan	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
43.	Lampu spiritus	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
44.	Lemari alat	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
45.	Meja instrumen	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
46.	Meteran tinggi badan	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
47.	Perlak	RJ: 2 RI: 2	buah				buah	
48.	Pispot	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
49.	Kebutuhan linen (Sarung bantal, sprei, selimut)	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
50.	Sikat untuk membersih kan peralatan	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
51.	Penghitung waktu/Time r	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	
52.	Tempat sampah tertutup (medis dan non medis)	RJ: 3 RI: 3	buah				buah	
53.	Tempat penyimpan	RJ: 1 RI: 1	buah				buah	

	an jarum bekas							
54.								Tam bah an bila ada
MEUBELAIR								
55.	Kursi Kerja	RJ: 3 RI: 3	unit				unit	
56.	Lemari arsip	RJ: 1 RI: 1	unit				unit	
57.	Meja tulis	RJ: 1 RI: 1	unit				unit	
58.								Tam bah an bila ada
PENCATATAN DAN PELAPORAN								
59.	Buku register pelayanan	Sesuai kebutuhan						
60.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan						
61.	Formulir Informed Consent	Sesuai kebutuhan						
62.	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan						
63.	Kertas resep	Sesuai kebutuhan						
64.	Surat	Sesuai						

	Keterangan Sakit	kebutuhan					
65.	Surat Keterangan Sehat	Sesuai kebutuhan					
66.							Tambahan bila ada

E. Peralatan Klinik Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catt
SET KESEHATAN GIGI DAN MULUT								
1.	Bein Lurus Besar	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
2.	Bein Lurus Kecil	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
3.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (High speed): round,	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	

		inverted dan fissure						
4.	Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Low speed): round, inverted dan fissure	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
5.	Ekskavator (Besar)	Klinik Prata ma drg: 4 Klinik Prata ma: 10	buah				buah	
6.	Ekskavator (Kecil)	Klinik Prata ma drg: 4 Klinik Prata ma: 10	buah				buah	
7.	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12cm)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
8.	Handpiece Contra Angle	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	

9.	Handpiece Straight	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
10.	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai	Klinik Prata ma drg: 4 Klinik Prata ma: 10	buah				buah	
11.	Arteri Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
12.	Set Kursi Gigi Elektrik yang terdiri dari:	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
13.	Jarum exterpasi *	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
14.	Jarum K-File (15-40)*	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik	buah				buah	

		Prata ma: 2						
15.	Jarum K- File (45-80)*	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
16.	Light Curing	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
17.	Pelindung Jari	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
18.	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
19.	Penahan Lidah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
20.	Pengungkit Akar Gigi Kanan	Klinik Prata ma	buah				buah	

	Mesial (Cryer Distal)	drg: 1 Klinik Prata ma: 2						
21.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
22.	Periodontal Probe	Klinik Prata ma drg: 2 Klinik Prata ma: 5	buah				buah	
23.	Penumpat Semen	Klinik Prata ma drg: 2 Klinik Prata ma: 4	buah				buah	
24.	Pinset Gigi	Klinik Prata ma drg: 2 Klinik Prata ma: 4	buah				buah	
25.	Polishing Bur	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
26.	Skeler	Klinik	buah				buah	

	Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesi al)	Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2						
27.	Skeler Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesi al)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
28.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
29.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesi al)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
30.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesi al)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
31.	Skeler Ultrasonik	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata	set				set	

		ma: 1						
32.	Sonde Lengkung	Klinik Prata ma drg: 4 Klinik Prata ma: 10	buah				buah	
33.	Sonde Lurus	Klinik Prata ma drg: 4 Klinik Prata ma: 10	buah				buah	
34.	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	Klinik Prata ma drg: 2 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
35.	Set Tang Pencabutan gigi dewasa (set)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	1) Tang gigi incisivus rahang atas dan bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	2) Tang gigi caninus rahang atas dan bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	3) Tang gigi premolar	Klinik Prata	set				set	

		rahang atas	ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1					
	4)	Tang gigi molar rahang atas, kiri dan kanan	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set
	5)	Tang gigi molar 3 rahang atas, kiri dan kanan	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set
	6)	Tang gigi premolar rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set
	7)	Tang gigi molar rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set
	8)	Tang gigi molar 3 rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set

	9) Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	10)Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	11)Tang sisa akar gigi rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
36.	Set Tang pencabutan gigi anak 1) Tang gigi anterior rahang atas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	2) Tang gigi molar rahang atas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	3) Tang gigi molar rahang	Klinik Prata ma	set				set	

	bawah	drg: 1 Klinik Prata ma: 1						
	4) Tang gigi sisa akar gigi rahang atas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	5) Tang gigi anterior rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
	6) Tang sisa akar gigi rahang bawah	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	set				set	
37.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
38.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
39.	Skalpel,	Klinik	buah				buah	

	Tangkai Pisau Operasi	Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1						
40.	Kaca mulut	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	buah				buah	
41.								Tam bah an bila ada
PERLENGKAPAN								
42.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
43.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
44.	Lampu Spiritus Isi 120 cc	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	

45.	Lemari peralatan	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
46.	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
47.	Tempat penyimpanan jarum bekas	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
48.	Silinder Korentang Steril	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
49.	Sterilisator kering	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
50.	Tempat Alkohol (Dappen Glass)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik	buah				buah	

		Prata ma: 2						
51.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
52.	Toples Pembuanga n Kapas (50 x 75 mm)	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
53.	Nierbeken	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 2	buah				buah	
54.								Tam bah an bila ada
BAHAN HABIS PAKAI								
55.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	Sesuai kebutuhan						
56.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai kebutuhan						
57.	Kasa	Sesuai kebutuhan						

58.	Benang Silk	Sesuai kebutuhan						
59.	Chromik Catgut	Sesuai kebutuhan						
60.	Alkohol	Sesuai kebutuhan						
61.	Kapas	Sesuai kebutuhan						
62.	Masker	Sesuai kebutuhan						
63.	Sarung tangan	Sesuai kebutuhan						
64.								Tambahan bila ada
MEUBELAIR								
65.	Kursi Kerja	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	unit				unit	
66.	Lemari arsip	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	unit				unit	
67.	Meja Tulis	Klinik Prata ma drg: 1 Klinik Prata ma: 1	unit				unit	

68.									Tam bah an bila ada
PENCATATAN DAN PELAPORAN									
69.	Buku register pelayanan	Sesuai kebutuhan							
70.	Kartu Rekam Medis	Sesuai kebutuhan							
71.	Formulir Informed Consent	Sesuai kebutuhan							
72.	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan							
73.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai kebutuhan							
74.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan							
75.									Tam bah an bila ada

F. Peralatan Klinik Yang Menyelenggarakan Pelayanan Persalinan (Rawat Inap)

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan			
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catt	
SET OBSTETRI DAN GINEKOLOGI									

1.	Bak instrumen tertutup besar (Obgin)	3	buah				buah	
2.	Bak instrumen tertutup kecil	3	buah				buah	
3.	Bak instrumen tertutup Medium	3	buah				buah	
4.	Doppler	1	buah				buah	
5.	Doyeri Probe Lengkung	1	buah				buah	
6.	Endotracheal Tube Dewasa 2,5	3	buah				buah	
7.	Endotracheal Tube Dewasa 3	3	buah				buah	
8.	Endotracheal Tube Dewasa 4	3	buah				buah	
9.	Gunting Benang	3	buah				buah	
10.	Gunting Episiotomi	3	buah				buah	
11.	Gunting Iris Lengkung	3	buah				buah	
12.	Gunting Operasi Lurus	3	buah				buah	

13.	Gunting Tali Pusat	3	buah				buah	
14.	Klem Fenster/Klem Ovum	3	buah				buah	
15.	Klem Kasa (Korentang)	3	buah				buah	
16.	Klem Kelly/Klem Kocher Lurus	3	buah				buah	
17.	Klem Linen Backhauss	3	buah				buah	
18.	Klem Mosquito Halsted Lengkung	3	buah				buah	
19.	Klem Mosquito Halsted Lurus	3	buah				buah	
20.	Klem Pemasang Klip Hegenbarth	3	buah				buah	
21.	Lampu Periksa Halogen	1	buah				buah	
22.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	2	buah				buah	
23.	Meja Instrumen	2	buah				buah	

24.	Needle Holder Matheiu	3	buah				buah	
25.	Pelvimeter Obstetrik	1	buah				buah	
26.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	3	buah				buah	
27.	Pinset Jaringan Semken	3	buah				buah	
28.	Pinset Kasa (Anatomis)	3	buah				buah	
29.	Resusitator Dewasa	1	set				set	
30.	Retraktor Finsen Tajam	1	buah				buah	
31.	Setengah Kocher	3	buah				buah	
32.	Skalpel No. 3	3	buah				buah	
33.	Skalpel No. 4	3	buah				buah	
34.	Spekulum (Sims) Besar	5	buah				buah	
35.	Spekulum (Sims) Kecil	5	buah				buah	
36.	Spekulum (Sims) Medium	5	buah				buah	
37.	Spekulum Cocor Bebek	5	buah				buah	

	Grave Besar							
38.	Spekulum Cocor Bebek Grave Kecil	5	buah				buah	
39.	Spekulum Cocor Bebek Grave Medium	5	buah				buah	
40.	Standar infus	1	buah				buah	
41.	Stetoskop Dewasa	1	buah				buah	
42.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	1	buah				buah	
43.	Stilet untuk Pemasangan ETT	1	buah				buah	
44.	Tabung Oksigen dan Regulator	1	set				set	
45.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	2	buah				buah	
46.	Tempat Tidur Periksa (examination bed)	1	set				set	
47.	Tempat Tidur	1	set				set	

	untuk Persalinan							
48.	Tensimeter dewasa	1	buah				buah	
49.	Termomete r Dewasa	1	buah				buah	
50.								Ta mb aha n bila ada
SET INSERSI DAN EKSTRAKSI ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR)								
51.	Aligator Ekstraktor AKDR	3	buah				buah	
52.	Gunting Mayo CVD	3	buah				buah	
53.	Klem Kasa Lurus (Sponge Foster Straight)	3	buah				buah	
54.	Klem Penarik Benang AKDR	3	buah				buah	
55.	Sonde Uterus Sims	3	buah				buah	
56.	Tenakulum Schroeder	3	buah				buah	
57.								Ta mb aha

								n bila ada
SET RESUSITASI BAYI								
58.	Baby Suction Pump portable	1	set				set	
59.	Endotracheal Tube 2,5	1	buah				buah	
60.	Edotracheal Tube 3	1	buah				buah	
61.	Endotracheal Tube 3,5	1	buah				buah	
62.	Endotracheal Tube 4	1	buah				buah	
63.	Infant T piece resuscitator dengan PEEP	1	buah				buah	
64.	Infant T piece System	1	buah				buah	
65.	Laringoskop Neonatus Bilah Lurus (3 ukuran)	1	set				set	
66.	Meja Resusitasi dengan Pemanas (Infant Radiant Warmer)	1	set				set	

67.	Oxygen Concentrator	1	buah				buah	
68.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	1	buah				buah	
69.	Pompa Penghisap Lendir Elektrik	1	buah				buah	
70.	Stetoskop Duplex Neonatus	1	buah				buah	
71.			buah				buah	Tambahan Bila ada
BAHAN HABIS PAKAI								
72.	Alkohol	Sesuai kebutuhan						
73.	Benang Chromic Catgut	Sesuai kebutuhan						
74.	Desinfektan	Sesuai kebutuhan						
75.	Gelang Bayi	Sesuai kebutuhan						
76.	Infus Set Dewasa	2	set				set	
77.	Infus Set dengan Wing Needle	2	set				set	

	untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25							
78.	Jarum Jahit Tajam	Sesuai kebutuhan						
79.	Jarum Jahit Tumpul	Sesuai kebutuhan						
80.	Kantong Urin	Sesuai kebutuhan						
81.	Kapas	Sesuai kebutuhan						
82.	Kateter Folley dewasa	Sesuai kebutuhan						
83.	Kateter Nelaton	Sesuai kebutuhan						
84.	Kateter intravena 16 G	Sesuai kebutuhan						
85.	Kateter intravena 18 G	Sesuai kebutuhan						
86.	Kateter Intravena 20 G	Sesuai kebutuhan						
87.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	2	buah				buah	
88.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	2	buah				buah	

89.	Nasogastric Tube Dewasa	3	buah				buah	
90.	Nasogastric Tube Dewasa 5	3	buah				buah	
91.	Pembalut	Sesuai kebutuhan						
92.	Pengikat tali pusat	Sesuai kebutuhan						
93.	Plester Non Woven	Sesuai kebutuhan						
94.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	Sesuai kebutuhan						
95.	Sarung Tangan	Sesuai kebutuhan						
96.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plasenta)	Sesuai kebutuhan						
97.	Sarung Tangan Steril	Sesuai kebutuhan						
98.	Sprit / Disposable Syringe (steril) 20 ml	5	buah				buah	
99.	Sprit/ Disposable Syringe (steril) 10 ml	5	buah				buah	

100.	Sput/Disp osable Syringe (steril) 5 ml	5	buah				buah	
101.	Sput/Disp osable Syringe (steril) 3 ml	5	buah				buah	
102.	Sput/Disp osable Syringe (steril) 1 ml	5	buah				buah	
103.	Three-way Stopcock (steril)	5	buah				buah	
104.								Ta mb aha n bila ada
PERLENGKAPAN								
105.	Lemari Alat	1	unit				unit	
106.	Lemari Obat	1	unit				unit	
107.	Mangkok Iodin	1	buah				buah	
108.	Pengukur panjang bayi	1	buah				buah	
109.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	1	buah				buah	
110.	Pisau Pencukur	1	buah				buah	

111.	Timbangan bayi	1	buah				buah	
112.	Timbangan Dewasa	1	buah				buah	
113.	Tromol Kasa	1	buah				buah	
114.	Waskom Bengkok Ukuran 30 cm	1	buah				buah	
115.	Waskom Bengkok Ukuran 23 cm	1	buah				buah	
116.			buah				buah	Tambahan bila ada
BAHAN HABIS PAKAI								
117.	Kursi Kerja	3	unit				unit	
118.	Lemari Arsip	1	unit				unit	
119.	Meja Tulis ½ biro	1	unit				unit	
120.								Tambahan bila ada
PENCATATAN DAN PELAPORAN								
121.	Formulir Informed Consent	Sesuai kebutuhan						

122.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan					
123.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan					
124.	Formulir Partograf	Sesuai kebutuhan					
125.	Formulir Persalinan /nifas dan KB	Sesuai kebutuhan					
126.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan					
127.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai kebutuhan					
128.	Formulir Surat Kematian	Sesuai kebutuhan					
129.	Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin	Sesuai kebutuhan					
130.							Tambahan bila ada

G. Peralatan Klinik Yang Memiliki Ruang ASI

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catt
SET ASI								
1.	Breast Pump	1	buah			1	buah	
BAHAN HABIS PAKAI								
2.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai kebutuhan						
3.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai kebutuhan						
PERLENGKAPAN								
4.	Tempat Sampah Tertutup	1	buah				buah	
5.	Waskom	1	buah				buah	
6.	Waslap	2	buah				buah	
MEUBELAIR								
7.	Kursi	1	buah				buah	
8.	Meja untuk ganti popok bayi	1	buah				buah	
9.	Meja perlengkapan	1	buah				buah	

H. Peralatan Klinik Yang memiliki Ruang Rawat Inap

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catatan
SET RAWAT INAP								
1.	Acutes Respiratory	1	buah				buah	

	Infection (ARI) Sound Timer							
2.	Baki Instrumen Bertutup	1	buah				buah	
3.	Bak Instrumen Bertutup 30 X 30 Cm	1	buah				buah	
4.	Brankar	1	buah				buah	
5.	Gunting jaringan lengkung, Ujung Tajam	1	buah				buah	
6.	Gunting jaringan lengkung, Ujung Tumpul	1	buah				buah	
7.	Gunting jaringan lurus, Ujung Tajam	1	buah				buah	
8.	Gunting jaringan lurus, Ujung Tumpul	1	buah				buah	
9.	Gunting Mayo Lurus/Len	1	buah				buah	

	gkung							
10.	Gunting Pembuka Jahitan, Lurus	1	buah				buah	
11.	Kaca Pembesar	1	buah				buah	
12.	Kanula Hidung	1	buah				buah	
13.	Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi	1	buah				buah	
14.	Kauter	1	buah				buah	
15.	Klem Agrave, 14 mm (Isi 100)	1	buah				buah	
16.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1	buah				buah	
17.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Tanpa Gigi (Halstead-Mosquito)	1	buah				buah	
18.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus	1	buah				buah	

	Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)							
19.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Tanpa Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1	buah				buah	
20.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	1	buah				buah	
21.	Klem/Pemegang Jarum Jahit Dengan Kunci (Baraquer)	1	buah				buah	
22.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1	buah				buah	
23.	Klem/Pemegang mata pisau (Barraquer)	1	buah				buah	
24.	Klem/Penjepit Kain (Kocher-Backhaus)	1	buah				buah	

	/Duk Klem							
25.	Klep Pengatur Oksigen Dengan Humidifer	1	buah				buah	
26.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril (Cheattle)	1	buah				buah	
27.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1	buah				buah	
28.	Lampu Periksa	1	buah				buah	
29.	Lampu Senter	1	buah				buah	
30.	Manset Anak; Dengan Velecro	1	buah				buah	
31.	Manset Dewasa	1	buah				buah	
32.	Meja Instrumen	1	buah				buah	
33.	Nebulizer	1	buah				buah	
34.	Pinset Anatomis, 14,5 Cm	1	buah				buah	
35.	Pinset Anatomis, 18 Cm	1	buah				buah	
36.	Pinset Anatomis	1	buah				buah	

	(Untuk Spesimen)							
37.	Pinset Bedah, 14,5 Cm	1	buah				buah	
38.	Pinset Bedah, 18 Cm	1	buah				buah	
39.	Bag Valve Mask untuk dewasa *	1	buah				buah	
40.	Bag Valve Mask untuk bayi *	1	buah				buah	
41.	Selang Oksigen	Sesuai kebutuhan						
42.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1	buah				buah	
43.	Bidai	Sesuai kebutuhan						
44.	Sphygmomanometer	1	buah				buah	
45.	Standar Infus	1	buah				buah	
46.	Standar Waskom, Tunggal	1	buah				buah	
47.	Standar Waskom, Ganda	1	buah				buah	
48.	Stetoskop	1	buah				buah	
49.	Suction	1	buah				buah	

	Pump							
50.	Sonde Dengan Mata, 14,5 Cm	1	buah				buah	
51.	Sonde Pengukur Dalam Luka	1	buah				buah	
52.	Tabung Oksigen dan Regulator	1	buah				buah	
53.	Termometer	1	buah				buah	
54.	Tempat Tidur Rawat Inap	5-10	buah				buah	
55.	Torniket Karet	1	buah				buah	
56.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 X 120 Mm)	1	buah				buah	
57.	Tromol Kasa/Kain Steril (150 X 150 Mm)	1	buah				buah	
58.	Nierbeken	1	buah				buah	
59.	Wing Needle	Sesuai kebutuhan					buah	
60.								Tambahan bil

								a ad a
BAHAN HABIS PAKAI								
61.	Cairan Antiseptik/ Antimikroba (Klorheksidin Glukonat 2-4%, Alkohol 60-90%)	Sesuai kebutuhan						buah
62.	Benang Cat Gut (15 Cm) / Rol / Kaset	Sesuai kebutuhan						buah
63.	Disposable Syringe, 1 Cc	1	box					box
64.	Disposable Syringe, 3 Cc	1	box					box
65.	Disposable Syringe, 5 Cc	1	box					box
66.	Disposable Syringe, 10 Cc	1	box					box
67.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampan	Sesuai kebutuhan						

	g Bulat							
68.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan						
69.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan						
70.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan						
71.	Kasa Non Steril	1	box				box	
72.	Kasa Steril	1	box				box	
73.	Kapas	1	box				box	
74.	Masker	1	box				box	
75.	Plester ukuran besar	1	box				box	
76.	Sarung Tangan Steril	1	box				box	
77.								Tambah

								an bil a ad a
PERLENGKAPAN								
78.	Bantal	Sesuai Jumlah Tempat Tidur						
79.	Dorongan Untuk Tabung Oksigen	1	buah				buah	
80.	Duk Bolong	3	buah				buah	
81.	Handuk Kecil (60 X 40 Cm)	3	buah				buah	
82.	Kain Penutup Meja Mayo	3	buah				buah	
83.	Kasur	Sesuai Jumlah Tempat Tidur						
84.	Kursi Roda (dilihat lagi apa sudah ada di tempat lain)	1	unit				unit	
85.	Lap Untuk Mandi Pasien	Sesuai	kebutuhan					
86.	Pispot Anak	1 buah	buah				buah	
87.	Pispot	1	buah				buah	

	Dewasa	bua h						
88.	Pispot Pria/Urinal	1 bua h	buah				buah	
89.	Perlak, Tebal Lunak (200 X 90 Cm)	Sesuai kebutuhan						
90.	Sarung Bantal	Sesuai kebutuhan						
91.	Selimut	Sesuai kebutuhan						
92.	Sprei	Sesuai kebutuhan						
93.	Tempat Sampah Tertutup	2	buah				buah	
94.								Ta mb ah an bil a ad a
MEUBELAIR								
95.	Kursi	10	unit				unit	
96.	Lemari Kecil untuk perlengkap an pasien	Sesuai Jumlah Tempat Tidur						
97.	Lemari Peralatan	1	unit				unit	
98.	Penyekat	Sesuai						

	Ruangan	kebutuhan						
99.								Ta mb ah an bil a ad a
SET RAWAT INAP								
100	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan						
101	Formulir Lain Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan						
102	Informed Consent	Sesuai Kebutuhan						
103	Kertas Resep	Sesuai Kebutuhan						
104	Rekam Medis Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan						
105	Register Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan						
106	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan						
107								Ta mb ah an bil a

								ada
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

I. Peralatan Klinik Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catatan
SET FARMASI								
1.	Timbangan dan anak timbangan yang sudah ditera	1	set				set	
2.	Etiket dan Wadah pengemas	Sesuai kebutuhan						
3.	Mortir dan Alu	1	set				set	
4.	Wastafel	1	unit				unit	
5.	Lemari dan rak untuk penyimpanan obat	1	unit				unit	
6.	Lemari pendingin	1	unit				unit	
7.	Lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika	1	unit				unit	
8.								Tambahan

								mb ah an bil a ad a
PERLENGKAPAN								
8.	Apron/Celemek karet	2	buah				buah	
9.	Duk pembungkus alat	Sesuai kebutuhan						
10.	Ember plastik untuk merendam alat	3	buah				buah	
11.	Lemari alat untuk alat yang sudah steril	1	unit				unit	
12.	Sikat pembersih alat	2	buah				buah	
13.	Tempat sampah tertutup	2	buah				buah	
MEUBELAIR								
14.	Kursi kerja	1	unit				unit	
15.	Lemari arsip	1	unit				unit	
16.	Meja tulis	1	unit				unit	
17.								Ta mb

								ah an bil a ad a
PENCATATAN DAN PELAPORAN								
18.	Formulir dan Surat Keterangan sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan						

K. Peralatan Klinik Yang Menyelenggarakan Pelayanan Laboratorium (Kemampuan Laboratorium Medis Pratama)

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catatan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

L. Peralatan Klinik Yang Menyelenggarakan Pelayanan Radiologi

No	Kriteria Assesment	Std. Minimal		Hasil (√)		Keterangan		
		Jml	Satuan	Ya/Ada	Tidak	Jml	Satuan	Catatan

1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

M. Struktur Organisasi dan SDM Klinik

No	Kriteria Assesment	Hasil		Keterangan
		Ya/A da	Tidak	
1.	Setiap Klinik harus memiliki kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menjabarkan seluruh kegiatan di Klinik			
2.	Penanggung jawab Klinik Pratama harus seorang dokter, dokter gigi atau dokter spesialis di bidang layanan primer.			
3.	Dokter atau dokter gigi hanya dapat menjadi penanggung jawab untuk 1 (satu) Klinik.			
4.	Penanggung jawab Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut			
5.	Klinik pratama paling sedikit dapat terdiri dari (pilih salah satu): <input type="checkbox"/> 2 (dua) dokter;			

	<input type="checkbox"/> 2 (dua) dokter spesialis di bidang layanan primer; <input type="checkbox"/> 1 (satu) dokter dan 1 (satu) dokter spesialis di bidang layanan primer <input type="checkbox"/> 2 (dua) dokter gigi.			
6.	Penanggung jawab kegawadarutan di Klinik Pratama adalah dokter, dokter gigi atau dokter spesialis di bidang layanan primer.			
7.	Penanggungjawab ruang farmasi Klinik adalah Apoteker			Apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
8.	Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, asisten tenaga kefarmasian dan atau tenaga lainnya sesuai kebutuhan			Apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
9.	SDM Kesehatan di Klinik:			Jumlah:
	1) Dokter			Jumlah:
	2) Dokter gigi			Jumlah:
	3) Dokter spesialis di bidang layanan primer			Jumlah:
	4) Dokter spesialis (sebutkan jenisnya....)			Jumlah:

	5) Dokter gigi spesialis (sebutkan jenisnya....)			Jumlah:
	6) Perawat			Jumlah:
	7) Bidan			Jumlah:
	8) Apoteker			Jumlah:
	9) Tenaga Teknis Kefarmasian			Jumlah:
	10) Nutrisisionis			Jumlah:
	11) ATLM			Jumlah:
	12) Tenaga kesehatan lainnya.... (sebutkan jenisnya)			Jumlah:
10.	Tenaga medis dan tenaga kesehatan lain memiliki STR dan SIP bekerja di Klinik tersebut			
11.	Perhitungan jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan di Klinik disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan Klinik			Sertakan hasil analisis beban kerja
12.	Pemanfaatan tenaga kesehatan WNA di Klinik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku: <input type="checkbox"/> Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			

	(IMTA) <input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi yang diakui <input type="checkbox"/> STR			
13.	Tenaga Non Kesehatan di Klinik			
	1) Satpam			Jumlah:
	2) Pegawai			Jumlah:
	3) Tenaga administrasi			Jumlah:
	4) Tenaga lainnya.... (sebutkan jenisnya)			Jumlah:

Lokasi Kab/Kota Klinik

Tanggal

Penanggungjawab Klinik

Tanda tangan dan
Stempel Klinik

NAMA LENGKAP

Contoh Format 3

BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN KLINIK

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN KLINIK

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
berdasarkan surat tugas nomor tanggal, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

N	Nama	Jabatan	Instansi Kerja
----------	-------------	----------------	-----------------------

0

1

.....

2

.....

3

.....

(jumlah anggota tim bervariasi sesuai kebutuhan saat melakukan penilaian kesesuaian)

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- I. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan Klinik dengan cara pengecekan administrasi dan pengecekan lapangan terhadap:

Nama Klinik : Klinik

Kemampuan Pelayanan : Pratama / Utama *pilih salah satu

Jenis Pelayanan Klinik : Rawat Jalan / Rawat Inap *pilih salah satu

Alamat Lengkap Klinik :

Jalan.....

- II. Berdasarkan hasil pengecekan administrasi melalui aplikasi, dinilai dari sisi dokumen bahwa Klinik telah memenuhi persyaratan minimal sesuai jenis klinik dan pelayanan yang diusulkan.

- II. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan ke Klinik dilakukan verifikasi sebagai berikut:

No	Rincian Penilaian	Hasil Verifikasi Persyaratan Minimal **			Catatan
		Memenuhi syarat	Tidak Memenuhi Syarat		
1	Profil Klinik				
2	Kemampuan pelayanan Klinik				
3	Kemampuan pelayanan				

	penunjang medik			
4	Sarana: Bangunan dan ruang Klinik			
5	Prasarana Klinik			
6	Peralatan Klinik			
7	SDM Klinik			
8	Pemasangan papan nama dan jenis Klinik			

Catatan:

** Beri tanda checklist pada kolom pilihan (√)

V. Usulan rekomendasi

Pilihan jawaban:

- Telah memenuhi persyaratan minimal sebagai Klinik Utama / Pratama
*pilih salah satu
- Belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Klinik Utama / Pratama *pilih salah satu

V. Tindak lanjut bagi Klinik

Pilihan jawaban:

- Bagi Klinik yang disetujui:
 1. Klinik wajib melakukan registrasi Klinik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar Usaha Klinik diperoleh
 2. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku
 3. Klinik melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku
 4. Klinik melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik
 5. (apabila ada rencana tindak lanjut lainnya)
- Bagi Klinik yang ditolak: Klinik SEGERA memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan Sertifikat Standar Usaha Klinik kembali.

/I. Selama proses penilaian kesesuaian Klinik berlangsung, diketahui dan dibenarkan oleh pihak perwakilan Klinik.

Nama :

Jabatan :

Demikian Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Tim Penilaian Kesesuaian Klinik,

Yang membuat Berita Acara,

1. tanda tangan
NIP

tanda tangan

2. tanda tangan
NIP

.....
NIP

3. tanda tangan
NIP

Mengetahui,

Pimpinan Satuan Kerja

Kabupaten / Kota *pilih salah satu

tanda tangan dan stempel

.....
NIP

Contoh Format ...

LAPORAN BULANAN KLINIK

A. Data Umum

No	Uraian	Data
1	Nama Klinik	
2	Kode Registrasi Klinik	

3	Alamat Lengkap Klinik	
4	Telepon/ Ponsel Klinik	
5	E-mail Klinik	
6	Bulan & Tahun Pelaporan	

B. Data Kelahiran di Klinik

No	Nama Bayi	L/P	Nama Orang Tua	Alamat Lengkap	Tanggal & Jam Lahir	Umur Kehamilan Saat Lahir	BB/TB	Normal/Dirujuk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
dst								

No	Uraian	Data
1	2	3
1	Jumlah bayi baru lahir mendapat IMD	

C. Data Kematian di Klinik

No	NIK	Nama	Alamat Lengkap	Umur	L/P	Tanggal Meninggal	Tempat Meninggal	Sebab Dasar Kematian	
								Diagnosa	ICD 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									

D. Data Kesakitan di Klinik

1. Data Kesakitan

No	Jenis Penyakit	ICD 10	Jumlah Kasus Baru					Jumlah Kasus lama							
			0-8	1-4	5-9	10-15	20-45	>50	L	P	JML				
			-	-	-	th	9	0	-	0	59	9			

			7	2	1		th	-	19	-	th	th			L			L
			h	8	1			1	th	4								
			a	h	b			4		4								
			r	a	l			t		t								
			i	r	i			h		h								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	1	1	1	17	1	1
										1			4	5	6		8	9
1																		
2																		
ds																		
t																		

1. Data Kesakitan Terbanyak

N o	Jenis Penyakit	ICD 10	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kasus Lama
1	2	3	4	5
1				
2				
ds				
t				

E. Data Pelayanan Kesehatan Klinik

1. Data Kunjungan Klinik

N o	Kegiatan	Kasus Baru	Kasus Lama
1	2	3	4
1	Jumlah kunjungan pasien ke Klinik		
2	Jumlah kunjungan peserta JKN		
3	Jumlah kunjungan peserta asuransi kesehatan lainnya		

4	Jumlah pasien yang dirujuk ke Puskesmas, klinik rawat inap.		
5	Jumlah pasien yang dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)		
6	Jumlah pasien penyakit tidak menular dirujuk ke FKRTL		
7	Jumlah pasien yang dirujuk balik dari Puskesmas dan klinik rawat inap.		
8	Jumlah pasien yang dirujuk balik dari FKRTL		

2. Data Pasien Rawat Inap (apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan rawat inap)

N o	Kegiatan	Data
1	2	3
1	Jumlah pasien rawat inap	
2	Jumlah ibu hamil, melahirkan, nifas dengan gangguan kesehatan dirawat inap	
3	Jumlah anak berumur < 5 tahun sakit dirawat inap	
4	Jumlah pasien yang menderita cedera/ kecelakaan dirawat inap	

5	Jumlah pasien penyakit tidak menular dirawat inap	
6	Jumlah pasien yang keluar sembuh dari rawat inap Klinik	

3. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut)

N o	Kegiatan	Data
1	2	3
1	Jumlah penambalan gigi tetap	
2	Jumlah penambalan gigi sulung	
3	Jumlah pencabutan gigi tetap	
4	Jumlah pencabutan gigi sulung	
5	Jumlah pembersihan karang gigi	
6	Jumlah premedikasi/ pengobatan	
7	Jumlah pelayanan rujukan gigi	
8	Jumlah pemasangan gigi tiruan	

4. Data Pelayanan Laboratorium (apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan laboratorium)

N o	Kegiatan	Data
1	2	3
1	Jumlah pemeriksaan hematologi	
2	Jumlah pemeriksaan kimia klinik	
3	Jumlah pemeriksaan	

	urinalisa	
4	Jumlah pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi	
5	Jumlah pemeriksaan imunologi	
6	Jumlah pemeriksaantinja	

5. Data Pelayanan Kefarmasian

Apabila Klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di Klinik.

Lokasi Kab/Kota
 Klinik.... , Tanggal
 Penanggungjawab
 Klinik ...,

Tanda tangan dan
 Stempel Klinik
NAMA LENGKAP